



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA
NOMOR 07 TAHUN 2013**

**TENTANG
RETRIBUSI DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MALUKU BARAT DAYA,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu dilakukan penyesuaian dan pengaturan kembali retribusi-retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;**
 - c. bahwa Kabupaten Maluku Barat Daya memiliki potensi alam yang cukup menjanjikan dan apabila potensi tersebut dapat dikembangkan dan dikelola dengan baik akan memberikan manfaat yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu dibentuk dan ditetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah – daerah Swatantra Tingkat II Maluku Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
9. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Maluku Barat Daya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4877);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perundangan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan, dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3101);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3102);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Dinas Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2011 Nomor 04)

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA**

**Dan
BUPATI MALUKU BARAT DAYA**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI DAERAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya;
3. Bupati adalah Bupati Maluku Barat Daya;

4. Dewan Perwakilan....

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya;
5. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya;
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Barat Daya;
7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Barat Daya;
8. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi adalah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kabupaten Maluku Barat Daya;
9. Dinas Pertanian dan Peternakan adalah Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Maluku Barat Daya;
10. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Barat Daya;
11. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya;
12. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Maluku Barat Daya;
13. Bagian Ekonomi Pembangunan Sekretariat Daerah adalah Bagian Ekonomi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya;
14. Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Maluku Barat Daya;
15. Kantor Lingkungan Hidup adalah Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Maluku Barat Daya;
16. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya;
17. Pejabat adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
18. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama atau dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya;
19. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;
20. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau pemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan;
21. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan;

22. Jasa Usaha adalah Jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
23. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Kabupaten dalam pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan kelestarian lingkungan;
24. Wajib Retribusi adalah Orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi ;
25. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
26. Retribusi Jasa Umum adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat di nikmati oleh orang pribadi atau badan;
27. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh swasta;
28. Retribusi Perizinan Tertentu adalah Pembayaran atas pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
29. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling tidak termasuk pelayanan pendaftaran;
30. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pembayaran atas pelayanan kebersihan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
31. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat penampungan sampah yang berasal dari lingkungan di desa atau kelurahan sebelum diangkut ke TPA;
32. Tempat Pembuangan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk menampung, mengelola dan memusnahkan sampah;
33. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat;
34. Sampah Spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus;
35. Pengasilan Sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan tumbuhan sampah;

36. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil adalah Pembayaran atas pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah berupa pengadaan/ pembuatan kartu kependudukan dan akte catatan sipil;
37. Retribusi Pelayanan Pasar adalah pembayaran atas pelayanan pasar yang dimiliki, dan/atau dikelola secara khusus oleh Pemerintah Daerah;
38. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor termasuk kendaraan bermotor di air sesuai dengan peraturan perundangundangan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah;
39. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Uji Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan umum;
40. Menera adalah hal menandai dengan tanda tera yang sah atau tanda tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilaukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai;
41. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda tera yang sah atau tanda tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilaukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera;
42. Alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang selanjutnya disebut UTTP adalah UTTP sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang serta Syarat-syarat bagi Alat-alat Ukur, takar, Timbang dan Perlengkapannya;
43. Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disebut BDKT adalah barang yang ditempatkan dalam bungkus atau kemasan tertutup yang untuk mempergunakannya harus merusak pembungkusnya atau segel pembungkusnya;
44. Menjustir adalah mencocokkan atau melakukan perbaikan ringan dengan tujuan agar alat yang dicocokkan atau diperbaiki tersebut memenuhi persyaratan tera/tera ulang;
45. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pengawasan, pengendalian, pengecekan, dan pemantauan terhadap perizinan menara telekomunikasi, keadaan fisik menara telekomunikasi, dan potensi kemungkinan timbulnya gangguan atas berdirinya menara telekomunikasi yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;

46. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah retribusi atas pemakaian kekayaan yang dikuasai/dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
47. Retribusi Pasar Grosir dan atau pertokoan adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, termasuk tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan fasilitas pasar / pertokoan yang dikontrakkan, disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh Perusahaan Daerah (PD) dan Pihak Swasta;
48. Retribusi Terminal adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, fasilitas lainnya dilingkungan terminal yang dimiliki atau dikelola pemerintah daerah, tidak termasuk yang dimiliki atau dikelola oleh Perusahaan Daerah dan pihak swasta;
49. Retribusi Tempat Khusus Parkir yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
50. Tempat Khusus Parkir adalah tempat khusus di dalam Kabupaten Maluku Barat Daya, yang dimiliki, disediakan dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah yang meliputi pelataran/lingkungan/lapangan parkir, tempat parkir dan gedung parkir;
51. Retribusi Tempat Penginapan / Persanggrahan / Villa adalah pelayanan tempat penginapan / persanggrahan / villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
52. Objek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan atau dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah;
53. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
54. Retribusi Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga adalah pembayaran atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh pemerintah daerah;
55. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah atas pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian, tidak termasuk pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
56. Minuman beralkohol adalah minuman dalam kemasan berlabel yang diproses pembuatannya melalui tahap fermentasi maupun destilasi;
57. Retribusi Izin Gangguan adalah retribusi pembayaran atas pemberian Izin Tempat Usaha kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang patut diduga dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;

58. Retribusi izin.....

58. Retribusi Izin Trayek, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu, tidak dalam trayek atau menyimpang dari trayek yang telah dimiliki;
59. Nelayan adalah orang perseorangan atau perusahaan perikanan;
60. Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) Gross Ton (GT);
61. Pembudi Daya ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan;
62. Pembudi daya-ikan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
63. Angkutan Laut adalah setiap kegiatan angkutan dengan menggunakan kapal untuk mengangkut penumpang, barang dan atau hewan dalam satu perjalanan atau lebih dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain yang diselenggarakan oleh perseorangan atau badan;
64. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabu, naik turun penumpang dan atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi;
65. Kepelabuhanan meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan pelabuhan dan atau kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan atau barang, keselamatan berlayar serta tempat perpindahan intra dan atau antar moda;
66. Kapal Pengangkut Ikan adalah kapal perikanan yang secara khusus dipergunakan untuk mengangkut sarana produksi pembudidayaan ikan dan/atau ikan hasil pembudidayaan termaksud memuat, menyimpan, mendinginkan, menangani, dan/atau mengawetkannya;
67. Pungutan Pengusahaan Perikanan, yang selanjutnya disingkat PPP, adalah pungutan Negara yang dikenakan kepada setiap orang dalam rangka memperoleh SIUP atau SIKPI, sebagai imbalan atas kesempatan yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia untuk melakukan usaha perikanan atau pengangkutan ikan dalam WPP-NRI dan/atau laut lepas;
68. Pungutan Hasil Perikanan, yang selanjutnya disingkat PHP, adalah pungutan negara yang dikenakan kepada setiap orang dalam rangka memperoleh SIPI, sebagai imbalan atas kesempatan yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia untuk melakukan usaha penangkapan ikan;
69. Surat Izin Usaha Perikanan, yang selanjutnya disebut SIUP, adalah izin tertulis yang harus dimiliki Perusahaan Perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi;

70. Surat Izin Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disebut SIPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki oleh setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP;
71. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan, yang selanjutnya disebut SIKPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki oleh setiap kapal perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP;
72. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPDORD, adalah Surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah;
73. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang;
74. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang;
75. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda;
76. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas Keberatan terhadap SKRD atau terhadap pemotongan atau pungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib retribusi;
77. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
78. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II JENIS RETRIBUSI

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mengatur jenis Retribusi Daerah sebagai berikut :

- (1) Retribusi Jasa Umum terdiri dari :
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;

c. Retribusi Penggantian....

- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil;
 - d. Retribusi Pelayanan Pasar;
 - e. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
 - f. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
 - g. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- (2) Retribusi Jasa Usaha terdiri dari :
- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - b. Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan;
 - c. Retribusi Terminal;
 - d. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
 - e. Retribusi Tempat Penginapan/Persangrahan/Villa;
 - f. Retribusi Rumah Potong Hewan;
 - g. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
 - h. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.
- (3) Retribusi Perizinan Tertentu terdiri dari :
- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
 - b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkahol;
 - c. Retribusi Izin Gangguan;
 - d. Retribusi Izin Trayek;
 - e. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Bagian Pertama

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 3

- (1) Dengan Nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah, Balai Pengobatan Kesehatan, Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling.
- (2) Objek Retribusi adalah pelayanan kesehatan yang meliputi :
- a. Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah;
 - b. Pelayanan Balai Pengobatan Kesehatan;
 - c. Pelayanan Kesehatan di Puskesmas;
 - d. Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pembantu;
 - e. Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Keliling.
- (3) Tidak termasuk objek retribusi adalah :
- a. Pelayanan Pendaftaran;
 - b. Pelayanan kesehatan yang diselenggarakan Pemerintah, BUMN, BUMD dan Pihak Swasta.

Pasal 4

Subjek retribusi adalah orang peribadi atau badan yang mendapat pelayanan kesehatan dari Rumah sakit Umum Daerah, Balai Pengobatan Kesehatan, puskesmas, puskesmas pembantu dan puskesmas keliling.

Pasal 5

- (1) Pelayanan Kesehatan bagi Peserta PT. (Persero) Askes Indonesia dikenakan tarif menurut surat keputusan bersama yang berlaku antara Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri .
- (2) Pelayanan Kesehatan bagi pasien yang dijamin oleh Badan Hukum lainnya berlaku tarif, berdasarkan suatu ikatan perjanjian yang besarnya ditentukan oleh Bupati.

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis, frekuensi, dan jangka waktu pelayanan kesehatan.

Pasal 7

- (1) Prinsip dasar dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk biaya Penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya investasi prasaranan biaya operasional dan pemeliharaan.
- (3) Biaya pelayanan kesehatan dikecualikan kepada peserta pemegang Kartu JAMKESMAS.
- (4) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Pelayanan Rawat Jalan tingkat pertama kesehatan dasar dan pelayanan Rawat Jalan Rujukan Puskesmas adalah untuk membiayai sebagai biaya penyelenggaraan sesuai dengan kemampuan masyarakat;
 - b. Bagi Puskesmas yang memungkinkan Ruang Rawat Inap (RRI) kelas perawatan diperhitungkan atas dasar biaya akomodasi tanpa makan yaitu sebesar Rp. 15.000,00/hari (lima belas ribu per hari) sedangkan kelas perawatan dikenakan biaya Jasa konsultasi medis sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari biaya akomodasi;
 - c. Bagi Puskesmas yang memungkinkan untuk peningkatan kelas perawatan, dikenakan tarif Rawat Inap.

Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan.
- (2) Besarnya tarif rawat jalan Tingkat pertama setiap kali kunjungan dihitung berdasarkan harga paket pelayanan yang terdiri atas observasi, konsultasi

medis dan pemberian obat/bahan habis pakai dikenakan sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

- (3) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah, Puskesmas, Puskesmas Pembantu ditetapkan sebagai berikut :

I. TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

A. TARIF RAWAT JALAN

Jenis Pelayanan	Komponen Tarif	
	Poli umum (Rp)	Poli Spesialis (Rp)
Rawat Jalan	15.000.	25.000.

1. Tarif Pengujian Kesehatan (EKG,Lab,Mata,Gigi,Umum, Rontgen)

No	Jenis Pelayanan	Komponen	Tarif	Total (Rp)
		Jasa Rumah Sakit (Rp)	Jasa medis (Rp)	
1.	Pemeriksaan Kesehatan Untuk Pengusulan 100 % Bagi PNS	5.000.	175.000.	180.000.
2.	Pemeriksaan Kesehatan untuk tes masuk IPDN.	5.000.	175.000.	180.000.
3.	Pemeriksaan Kesehatan Untuk Pekerja, PNS dan Masyarakat Umum.	5.000.	20.000.	25.000.

B. Tarif Rawat Inap

(1) Per hari

No	Jenis Pelayanan	Kelas	
		I (Rp)	III (Rp)
1.	Jasa Rumah sakit	60.000.	25.000.
2.	Pelayanan Medik	25.000.	20.000.
	Total	85.000.	45.000.

2. Tarif Tindakan Medik.....

- (2) Tarif Tindakan Medik Pelayanan/Perawatan bagi Bayi yang lahir secara Pathologis (BBLR, Asfixia, Atresia Ani)

No	Komponen Tarif	Tindakan/Pelayanan/Perawatan (Rp)
1.	Jasa Rumah sakit	50.000.
2.	Observasi Medik	50.000.
	Total	100.000.

- (3) Tarif Visite Dokter/Konsultasi

No	Komponen Tarif	Komponen Tarif				
		Jasa Rumah Sakit (Rp)	KELAS		TOTAL	
			TARIF VISITE DOKTER/KONSULTASI		I	III
			I	III		
1.	Jasa Dokter Spesialis	10.000.	50.000.	25.000.	60.000.	35.000.
2.	Jasa Dokter Umum	10.000.	25.000.	15.000.	35.000.	25.000.

- (4) Tarif Makanan Pasien Per Hari

No	Jenis Pelayanan	Komponen Tarif	
		Kelas I	Kelas III
1.	Rawat Inap	45.000.	30.000.

- (5) Tarif tindakan medis

- a. Bagian kebidanan

No	Jenis Pelayanan	VK		Total (Rp)
		Jasa RS (Rp)	Jasa Medis (Rp)	
1.	Persalinan normal	100.000.	150.000.	250.000.
2.	Persalinan patologis	150.000.	200.000.	350.000.
3.	Curret	100.000.	150.000.	250.000.

- b. Curret Anastesi

Komponen Tarif	Komponen Tarif		Total (Rp)
	Jasa Rumah Sakit (Rp)	Jasa medis (Rp)	
Curret Anastesi	150.000.	250.000.	400.000.

c. Tindakan Kebidanan....

c. Tindakan Kebidanan lain-lain

No	Komponen Tarif	Komponen Tarif		
		Jasa Rumah Sakit (Rp)	Jasa Pelaksana (Rp)	Total (Rp)
1.	Amniotomi	25.000.	25.000.	50.000.
2.	Reposisi Inversio Uteri	50.000.	50.000.	100.000.
3.	Reparasi Hymen Inferforata	50.000.	50.000.	100.000.

d. Tarif Tindakan Radiologi

No	Jenis Pemeriksaan	Komponen Tarif		
		Jasa Rumah Sakit (Rp)	Jasa Pelaksana (Rp)	Total (Rp)
1.	Film Besar	50.000.	50.000.	100.000.
2.	Film Kecil	37.500.	37.500.	75.000.
3.	Film Gigi	25.000.	25.000.	50.000.
4.	USG Radiologi	25.000.	25.000.	50.000.

e. Tarif Pemeriksaan Laboratorium

No	Jenis Pemeriksaan	Komponen Tarif		
		Jasa Rumah Sakit (Rp)	Jasa Pelaksana (Rp)	Total (Rp)
1	2	3	4	5
I	Hematologi :			
1	Hemaglobin	10.000.	10.000.	20.000.
2	Lekosit	12.500.	12.500.	25.000.
3	Eritrosit	12.500.	12.500.	25.000.
4	LED	15.000.	15.000.	30.000.
5	MCH	15.000.	15.000.	30.000.
6	MCHC	15.000.	15.000.	30.000.
7	MVC	15.000.	15.000.	30.000.
8	Waktu Pendarahan	25.000.	25.000.	50.000.
9	Waktu Pembekuan	25.000.	25.000.	50.000.
10	Percobaan Perbendungan	25.000.	25.000.	50.000.
11	Rektraksi Bekuan	25.000.	25.000.	50.000.
12	Retikolasi	37.500.	37.500.	75.000.
13	PCV	37.500.	37.500.	75.000.
14	Trombosit	37.500.	37.500.	75.000.
15	Hitung Jenis	40.000.	40.000.	80.000.
16	Golongan Darah	15.000.	15.000.	30.000.
17	H.R. Analyzer	50.000.	50.000.	100.000.
18	Rhesus	12.500.	12.500.	25.000.
19	Malaria	15.000.	15.000.	30.000.
20	PT	60.000.	60.000.	120.000.

21	APTT	75.000.	75.000.	150.000.
22	Morfologi Darah Tepi	60.000.	60.000.	120.000.
23	Morfologi Sumsum Tulang	150.000.	150.000.	300.000.
24	Fibrinogen	125.000.	125.000.	250.000.
25	LE Sel	60.000.	60.000.	120.000.
26	BJ Plasma	37.500.	37.500.	75.000.
27	Resistensi Osmotik	60.000.	60.000.	120.000
II	Kimia Darah			
1	Gula Puasa/Sewaktu/2 jam	25.000.	25.000.	50.000.
2	GTT	50.000.	50.000.	100.000.
3	Gula Cito	37.500.	37.500.	75.000.
4	Protein Total	25.000.	25.000.	50.000.
5	Albumin/globulin	25.000.	25.000.	50.000.
6	Billirubin Total	25.000.	25.000.	50.000.
7	Billirubin Direk	25.000.	25.000.	50.000.
8	SGOT	30.000.	30.000.	60.000.
9	SGPT	30.000.	30.000.	60.000.
10	Ureum	30.000.	30.000.	60.000.
11	Kreatinin	30.000.	30.000.	60.000.
12	Cholesterol Total	30.000.	30.000.	60.000.
13	Cholesterol HDL	75.000.	75.000.	150.000.
14	Cholesterol LDL	75.000.	75.000.	150.000.
15	Trigliserida	40.000.	40.000.	80.000.
16	Asam Urat	30.000.	30.000.	60.000.
17	Alkali Fosfatase	30.000.	30.000.	60.000.
18	Gamma GT	42.500.	42.500.	85.000.
19	Klirens Ureum	50.000.	50.000.	100.000.
20	Klirens Kreatini	50.000.	50.000.	100.000.
21	Amilase	125.000.	125.000.	250.000.
22	CHE	75.000.	75.000.	150.000.
23	LDH	62.500.	62.500.	120.000.
24	HBDH	112.500.	112.500.	225.000.
25	CK/CKBM	100.000.	100.000.	200.000.
III	Elektrolit			
1	Natrium	62.500.	62.500.	125.000.
2	Kalium	62.500.	62.500.	125.000.
3	Biokarbonat	62.500.	62.500.	125.000.
4	Kalsium	62.500.	62.500.	125.000.
5	Klorida	62.500.	62.500.	125.000.
6	Paket Na, K, Cl	100.000.	100.000.	200.000.
7	AGD	200.000.	200.000.	400.000.
8	Elektrolit + Ca	200.000.	200.000.	400.000.
IV	Urine			
1	Rutin (Konvensional)	25.000.	25.000.	50.000.
2	Rutin (Stick)	40.000.	40.000.	80.000.
3	Reduksi/Protein	10.000.	10.000.	20.000.
4	Esbach	25.000.	25.000.	50.000.
5	Sedimen	25.000.	25.000	50.000

V. Feces....

V	Feces Rutin	37.500.	37.500.	75.000.
VI	Liquor			
1	Pandy	25.000.	25.000.	50.000.
2	Nonne	25.000.	25.000.	50.000.
3	Jumlah Sel	15.000.	15.000.	30.000.
4	Hitung Jenis	37.500.	37.500.	75.000.
5	Protein Kuantitatif	37.500.	37.500.	75.000.
6	Glukosa Kuantitatif	29.000.	29.000.	58.000.
VII	Transudat			
1	Exuadat	25.000.	25.000.	50.000.
2	Jumlah Sel	50.000.	50.000.	100.000.
3	Rivalta	37.500.	37.500.	75.000.
VIII	Serelego & Immunologi			
1	PP Test	37.500.	37.500.	75.000.
2	PP Test Semi Kuantitatif	75.000.	75.000.	150.000.
3	Widal (TO & TH)	37.500.	37.500.	75.000.
4	VDRL	5.000.	5.000.	10.000.
5	RF	65.000.	60.000.	125.000.
6	ASLO	65.000.	60.000.	125.000.
7	CRP	75.000.	75.000.	150.000.
8	HbsAg (Elisa)	100.000.	100.000.	200.000.
9	HbsAg (Stick)	75.000.	75.000.	150.000.
10	Anti HBs	125.000.	100.000.	225.000.
11	Dengue blog IgG	150.000.	150.000.	250.000.
12	TPHA	100.000.	100.000.	200.000.
13	TPHA Semi Kuantitatif	125.000.	100.000.	225.000.
14	Anti HIV	150.000.	150.000.	300.000.
15	TPHA Semi Kuantitatif	100.000.	100.000.	200.000.
16	Narkoba (5 Jenis)	250.000.	250.000.	500.000.
IX	Mikrobiologi			
1	Pewarna Gram	30.000.	30.000.	60.000.
2	Pewarna KOH	25.000.	25.000.	50.000.
3	Pewarna BTA	25.000.	25.000.	50.000.
4	Pewarna Difteri	30.000.	30.000.	60.000.
5	Pewarna GO	30.000.	30.000.	60.000.
6	Kultur Microorganisme	150.000.	150.000.	300.000.
7	Sensiviti Test	150.000.	150.000.	300.000.
X	Lain-Lain			
1	Sperma analisis	125.000.	125.000.	250.000.
XI	Patologi Anatomi			
1	Histopatologi Analisis	400.000.	350.000.	750.000.
2	Pap Semar	200.000.	150.000.	350.000.
3	Histopatologi Besar	500.000.	500.000.	1.000.000.
4	Sitologi Cairan Tubuh	400.000.	350.000.	750.000.

f. Tarif Penggantian.....

f. Tarif Penggantian Darah Per Labu

No	Jenis Pemeriksaan	Komponen Tarif		
		Jasa Rumah Sakit (Rp)	Jasa Pelaksana (Rp)	Total (Rp)
1	Crossmach albumin	200.000.	150.000.	350.000.
2	Crossmach Geltest	450.000.	450.000.	900.000.

g. Tarif Tindakan Medik :

a. Poliklinik Gigi

No	Jenis Pemeriksaan	Komponen Tarif		
		Jasa Rumah Sakit (Rp)	Jasa Medis (Rp)	Total (Rp)
1	Penambalan Gigi			
	a. Tambalan Sementara/Perawatan endodontk perkunjungan	5.000.	25.000.	30.000.
	b. Tambalan amalgam simpel	5.000.	35.000.	40.000.
	c. Tambalan amalgam sulit	5.000.	45.000.	50.000.
	d. Tambalan Silikat	5.000.	45.000.	50.000.
	e. Tamabalan Composite Simpel	5.000.	45.000.	50.000.
2	f. Tambalan Composite Sulit	10.000.	70.000.	80.000.
	Pencabutan Gigi			
	a. Gigi Sulung (Topikal)	5.000.	15.000.	20.000.
	b. Gigi sulung (Suntik)	5.000.	25.000.	30.000.
	c. Gigi tetap	5.000.	25.000.	30.000.
	d. Gigi tetap dengan Komplikasi	5.000.	45.000.	50.000.
3	e. Gigi M3	5.000.	45.000.	50.000.
	f. Gigi M3 dengan Komplikasi	10.000.	70.000.	80.000.
	Bedah Mulit Kecil			
	a. Odontectomi Kelas I	50.000.	250.000.	400.000.
	b. Odontectomi Kelas II	100.000.	400.000.	500.000.
	c. Extirpasi Mucocele	20.000.	80.000.	100.000.
	d. Extirpaasi Epulis	20.00.	80.000.	100.000.
	e. Incisi Abses	20.000.	80.000.	100.000.
	f. Operculectomi	20.000.	80.000.	100.000.
	g. Frenectomi	20.000.	80.000.	100.000.
	h. Alveolektomi/regio	20.000.	80.000.	100.000.
	i. Ginggivectomi/region	20.000.	80.000.	100.000.
4	j. Spinting	30.000.	170.000.	200.000.
	k. Fixas RS/RB	30.000.	170.000	200.000.
	Lain-lain			
	a. Keuring Gigi	5.000.	15.000.	20.000.
b. Penggantian Draine/Buka jahitan	5.000.	15.000.	20.000.	
c. Scaling/Regio	5.000.	45.000.	50.000.	
d. Pembersihan Karang gigi/Regio	5.000.	45.000.	50.000.	

5	Orthodonti	100.000.	400.000.	500.000.
	a. Pemasangan Removable Appliance	5.000.	25.000.	30.000.
	b. Activir Removable Appliance	400.000.	1.600.000.	2.000.000.
	c. Pemasangan Fixed appliance	10.000.	40.000.	50.000.
	d. Activir Fixed Appliance			

b. Poliklinik Mata

No	Jenis Pelayanan	Komponen Tarif		
		Sarana (Rp)	Pelayanan Medis (Rp)	Total (Rp)
1	Ganti Ferban	10.000.	10.000.	20.000.
2	Refraksi	6.000.	24.000.	30.000.
3	Tonometri	6.000.	24.000.	30.000.
4	Slit Lamp Examination	10.000.	20.000.	30.000.
5	Fundus Kopi	5.000.	30.000.	35.000.
6	Gonios Kopi	10.000.	30.000.	40.000.
7	Karatometri	10.000.	40.000.	50.000.
8	Biometri	10.000.	40.000.	50.000.
9	Test Buta Warna	5.000.	20.000.	25.000.
10	Kompimeter	6.000.	24.000.	30.000.
11	Epilasi	6.000.	24.000.	30.000.
12	Irigasi/Spoling (Taruma)	25.000.	50.000.	75.000.
13	Corpus alineum	15.000.	60.000.	75.000.
14	Anel/Sondage	25.000.	75.000.	100.000.
15	Excisi	25.000.	75.000.	100.000.
16	(Hordeslum,Kalazim,Branrloma	25.000.	75.000.	100.000.
17	Infeksi Kujungan/Konjungtiva/Vitreal	25.000.	75.000.	100.000.
18	Jahit Luka Palpebra	5.000.	25.000.	30.000.
19	Schresceln Test	5.000.	15.000.	20.000.
	Fluorecein Test			

c. Ruang Operasi (OK)

No	Jenis Pemeriksaan	Komponen Tarif		
		Jasa Rumah Sakit (Rp)	Jasa Medis (Rp)	Total (Rp)
1	Khitanan	25.000.	125.000.	150.000.
2	Ekterpatie	25.000.	125.000.	150.000.
3	Operasi Mata :			
	Operasi Kecil	500.000.	1.700.000.	2.200.000.
	Operasi Sedang	900.000.	2.600.000.	3.500.000.
	Operasi Besar	1.700.000.	3.000.000.	4.700.000.
4	Operasi Kandungan :			
	Operasi Kecil	500.000.	1.700.000.	2.200.000.
	Operasi Sedang	900.000.	2.600.000.	3.500.000.
	Operasi Besar	1.700.000.	3.000.000.	4.700.000.

5	Operasi Bedah :	500.000.	1.700.000.	2.200.000.
	Operasi Kecil	900.000.	2.600.000.	3.500.000.
	Operasi Sedang	1.700.000.	3.000.000.	4.700.000.
	Operasi Besar			

d. Rehabilitas Medik

No	Jenis Pemeriksaan	Komponen Tarif		
		Jasa Rumah Sakit (Rp)	Jasa Medis (Rp)	Total (Rp)
1	Masege manual	25.000.	25.000.	50.000.
2	Exercise Therapi	25.000.	25.000.	50.000.
3	IRR	25.000.	25.000.	50.000.
4	Nebulizer	25.000.	25.000.	50.000.
5	Theraksi	25.000.	25.000.	50.000.

e. IGD

No	Jenis Pemeriksaan	Komponen Tarif		
		Jasa Rumah Sakit (Rp)	Jasa Medis (Rp)	Total (Rp)
1	Menjahit Luka Dengan Jahitan < 5	15.000.	15.000.	30.000.
2	Menjahit Luka Dengan Jahitan > 5	20.000.	25.000.	45.000.
3	Perawatan luka Tanpa Jahitan	10.000.	10.000.	20.000.
4	Expterpasi	50.000.	150.000.	200.000.
5	Incisi	15.000.	15.000.	30.000.
6	Vena seksi	25.000.	75.000.	100.000.
7	Corpus Alineum	10.000.	30.000.	40.000.
8	Perawatan Luka gigitan binatang	10.000.	30.000.	40.000.
9	Ekstrasi kuku	20.000.	20.000.	40.000.
10	Ransel verban	15.000.	15.000.	30.000.
11	Reposisi Dislokasi	200.000.	550.000.	750.000.
12	Jari	100.000.	150.000.	250.000.
13	Pasang Mayo/ guedel	5.000.	15.000.	20.000.
14	Colar Neck	10.000.	10.000.	20.000.
15	EKG	25.000.	25.000.	50.000.

f. Tindakan Kecil Perawatan Ruang Rawat Inap dan IGD

No	Jenis Pemeriksaan	Komponen Tarif		
		Jasa Rumah Sakit (Rp)	Jasa Medis (Rp)	Total (Rp)
1	Transfusi	10.000.	10.000.	20.000.
2	Pasang/Cabut Catheter	10.000.	15.000.	25.000.
3	NGT	10.000.	15.000.	25.000.
4	Lavement	5.000.	15.000.	20.000.

5	Bilas lambung	10.000.	20.000.	30.000.
6	Ganti Balutan	5.000.	5.000.	10.000.
7	Suction slym/hari	5.000.	5.000.	10.000.
8	Vulva Higiene	10.000.	10.000.	20.000.
9	Memandikan	6.000.	4.000.	10.000.
10	Perawatan Luka Bakar < 5 %	10.000.	10.000.	20.000.
11	Perawatan Luka Bakar < 10 %	10.000.	10.000.	10.000.
12	Perawatan Gangren	9.000.	16.000.	25.000.
13	Pemberian Sonde Per Liter	5.000.	5.000.	10.000.
14	RJP	10.000.	30.000.	40.000.
15	Perawatn Tali Pusat	10.000.	30.000.	40.000.
16	Penggunaan Oksigen/hari	10.000.	20.000.	30.000.
17	Defibrilator	30.000.	20.000.	50.000.
18	Monitor EKG	20.000.	20.000.	40.000.
19	EKG Rekam	20.000.	30.000.	50.000.
20	Pemasangan Laminaria skip	20.000.	20.000.	40.000.
21	Nebulizer	20.000.	30.000.	50.000.
22	Syringe Pump	5.000.	15.000.	20.000.
23	Spirometer Inpus pump	5.000.	15.000.	20.000.

g. Poli PKBRS/KIA

No	Jenis Pemeriksaan	Komponen Tarif		
		Jasa Rumah Sakit (Rp)	Jasa Medis (Rp)	Total (Rp)
1	Pemasangan IUD	40.000.	60.000,00	100.000.
2	Pencabutan IUD	20.000.	30.000,00	50.000.
3	Pemasangan Implant	50.000.	100.000,00	150.000.
4	Pencabutan Implat	40.000.	60.000,00	100.000.
5	Dopler	4.000.	6.000,00	10.000.
6	Periksa Dalam	4.000.	6.000,00	10.000.
7	Pengambilan Pap Smear	35.000.	40.000,00	75.000.
8	Pengambilan sekret	10.000.	20.000,00	30.000.
9	Incisi abses Bantoline	50.000.	100.000,00	150.000.
10	Biopsi Cervix	45.000.	55.000,00	100.000.
11	Papsmear	50.000.	50.000,00	100.000.
12	Ekstirpasi Polip Cervix	50.000.	100.000,00	150.000.
13	Ganti Ferban	5.000.	15.000,00	20.000.
14	Off Hecting (Cabut benang)	25.000.	25.000,00	50.000.
15	Breast Care (sesuai Kunjungan	30.000.	45.000,00	75.000.
16	ANC)	10.000.	15.000,00	25.000.
17	Pasang Catheter	10.000.	15.000,00	25.000.
18	Cabut Catheter	40.000.	60.000,00	100.000.
19	Pasang Fesarium	40.000.	60.000,00	100.000.
20	Cabut Fesarium	10.000.	15.000,00	25.000.
21	Suntik KB	10.000.	15.000,00	25.000.
22	Pasang Tampon	10.000.	15.000,00	25.000.
23	Cabut Tampon	10.000.	10.000,00	20.000.
	Vulva hiegene			

h. Tarif Konsultasi....

h. Tarif Konsultasi

No	Jenis Pemeriksaan	Komponen Tarif		
		Jasa Rumah Sakit (Rp)	Jasa Pel (Rp)	Total (Rp)
1	Konsultasi Gizi	10.000.	10.000.	20.000.

i. Tarif Tindakan Visum Et Repertum

No	Jenis Pemeriksaan	Komponen Tarif		
		Jasa Rumah Sakit (Rp)	Jasa Medis (Rp)	Total (Rp)
1	Visum Et Repertum Hidup	15.000.	35.000.	50.000.
2	Visum Et Repertum Korban	15.000.	35.000.	50.000.
3	Visum Et Repertum Perkosaan/ Percabulan	200.000.	400.000.	600.000.
4	Otopsi Mayat Pengawetan Mayat	100.000.	900.000.	1.000.000.

j. Tarif Penggunaan Ambulance Dan Mobil Jenasah, serta Pengisian Oksigen

- a. Tarif Penggunaan Ambulance dan Jenasah sampai 5 (lima) Kilometer dihitung sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan selanjutnya dikenakan Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap 1 (satu) kilometer.
- b. Pengisian Oksigen untuk tabung 1 kg Rp. 750.000,00 (tujuh ratus limapuluh ribu rupiah) sedangkan tabung 600 liter Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)

II. TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS DAN PUSKESMAS PEMBANTU

A. RAWAT JALAN

1. Tarif rawat jalan ditetapkan sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap pemeriksaan meliputi klinik umum, klinik gigi, klinik KIA/KB dan pemberian obat.
2. Pasien rawat darurat dikenakan tarif sebesar 2 x (dua kali) tarif retribusi sebagaimana tersebut pada nomor 1 huruf A.
3. Apabila diperlukan tindakan medic operatif/ non operatif, pelayanan penunjang diagnostik, konsultasi kesehatan, maka dikenakan biaya sesuai tarif yang ditentukan untuk jenis pemeriksaan/ tindakan tersebut.

B. Tarif Rawat Inap....

B. TARIF RAWAT INAP

1. Kelas Ruang Perawatan

NO	JENIS KELAS	AKOMODASI PERAWATAN PER HARI (Rp)
1.	Bangsral	5.000
2.	Kelas	15.000

2. Jasa Konsultasi Medic

NO	JENIS PERAWATAN	JASA PERAWAT PER HARI (Rp)	JENIS KONSULTASI MEDIK PER KUNJUNGAN	
			DOKTER UMUM (Rp)	DOKTER SPESIALIS (Rp)
1.	Ibu Melahirkan	5.000	10.000	20.000
2.	Bayi Baru Lahir Normal	5.000	10.000	20.000
3.	Bayi Premature/ Kelainan	5.000	10.000	20.000
4.	Pasien Umum	5.000	10.000	20.000

C. TARIF TINDAKAN MEDIK

NO	JENIS TINDAKAN	BESARNYA RETRIBUSI (Rp)
1.	BEDAH	
	a. Tumor Jinak; Aterom, Lipoma	35.000
	b. Jahitan Luka :	
	- Tiap Jahitan Pertama	5.000
	- Tiap Jahitan Berikutnya	2.000
	c. Perawatan Luka	5.000
	d. Sirkumsisi	50.000
	e. Insisi/Eksisi	10.000
	f. Luka Bakar (Kurang Dari 10% Luas Tubuh	10.000
	g. Gigitan Binatang	10.000
	h. Kateterisasi Retensi Urin	50.000
	i. Ekstraksi Kuku	25.000
	j. Reposisi Fraktur Tertutup/ Di Slokasi Sederhana	25.000
2.	KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN	
	a. Sterilisasi/ MOW	100.000
	b. Evakuasi Manual Plasenta	75.000
	c. Evakuasi Digital Pada Abortus Inkompletus	50.000
	d. Pemasangan IUD	50.000
	e. Pelepasan IUD	25.000
	f. Pelepasan IUD Dengan Penyulit	50.000

g. Pemasangan Implat....

	g. Pemasangan Implat :	
	1). Implan (Norplant)	75.000
	2). Implanon	165.000
	h. Pelepasan Implant	25.000
	i. Vasektomi	50.000
	j. Partus Normal	200.000
	k. Partus Kelainan Presentasi	350.000
	l. Kuretase	300.000
	m. Partus Dengan Gemeli	300.000
	n. Pap Smear	50.000
3.	PENYAKIT MATA	
	a. Ekstrasi Korpus Alineum Tanpa Komplikasi	10.000
	b. Ekstrasi Kalsiummoksalat	10.000
	c. Jahitan Luka Kecil Palpebra	25.000
	d. Granuloma	25.000
	e. Chalazion, Hordeolum	15.000
	f. Probing Duktus Nasolakrimalis	15.000
	g. Ekstripsi Nevus/Pterygium	50.000
	h. Operasi Katarak Per Mata	200.000
4.	PENYAKIT KULIT DAN KELAMIN BIOPSY KELENJAR	15.000
5.	PENYAKIT THT	
	a. Jasa Ekstrasi Serumen Prop	15.000
	b. Jasa Ekstrasi Korpus Alienum	25.000
	c. Tindik Telinga	10.000
6.	LAIN – LAIN	
	a. Pasang Infuse	20.000
	b. Oksigenasi (Perjam)	5.000
	c. Jasa Resusitasi	5.000
	d. Pilk KB	6.000
	e. Suntik KB	8.500
	f. Nebulizing	25.000
7.	TINDAKAN MEDIK GIGI	
	a. Pencabutan (Per Gigi)	
	1). Gigi Susu	5.000
	2). Gigi Susu Dengan Penyulit	7.000
	3). Gigi Tetap	10.000
	4). Gigi Tetap Tetap Dengan Penyulit	15.000
	b. Tumpatan/Tambal (Per Gigi)	
	1). Satu Permukaan	10.000
	2). Dua Permukaan	15.000
	3). Lebih Dari Dua Permukaan	20.000
	c. Tumpatan Sementara Perawatan Saraf Pergigi	10.000

	d. Pembersihan Karang Gigi/Skaling (Peregion)	30.000
	e. Perawatan Abses Dengan Insisi	15.000
	f. Operkulektomi	20.000
	g. Operasi M3 (Sederhana)	75.000
	h. Buka Jahitan Operasi	10.000

D. TARIF PELAYANAN PENUNJANG DIAGNOSTIK

NO.	JENIS PEMERIKSAAN	BESARNYA RETRIBUSI (RP).
1.	PEMERIKSAAN LABORATORIUM KLINIK	
	a. Hematologi	
	1). Laju Endap Darah (LED)	5.000
	2). Hematokrik	5.000
	3). Eritrosit	5.000
	4). Retikolosit	5.000
	5). Lekosit	5.000
	6). Trombosit	5.000
	7). Golongan Darah	5.000
	8). Hemoglobin	7.500
	9). Hitung Jenis	10.000
	10). Darah Rutin	15.000
	11). Gula Darah	20.000
	12). DDR	5.000
	b. Bakteriologi	
	1). Bakteri Tanah Asam (BTA)	5.000
	2). Nesisseria Slide	5.000
	c. Urin	
	1). Tes Kehamilan	15.000
	2). Protein	10.000
	3). Reduksi Glukosa	10.000
	4). Sedimen	10.000
	5). Urin Rutin	10.000
	d. Tinja Rutin	15.000
2.	PEMERIKSAAN DIAGNOSTIC BUTA WARNA	10.000
3.	PEMERIKSAAN DIAGNOSTIC ELEKTROMEDIK	
	a. Pemeriksaan EKG	25.000
	b. Pemeriksaan USG	50.000
4.	PEMERIKSAAN RADIODIAGNOSTIK	
	a. Rontgen Photo Untuk 1 Kali Pengambilan	20.000

E. TARIF PELAYANAN MOBIL AMBULANS

Tarif pemakaian mobil ambulans ditetapkan sebesar Rp. 15.000; (lima belas ribu rupiah) sampai dengan 10 kilometer, dan selanjutnya dikenakan biaya Rp. 2.500; (dua ribu lima ratus rupiah) setiap 1 (satu) kilometer.

F. PENGUJIAN KESEHATAN (KIR)

1. Kesehatan Pelajar : Rp. 20.000.
2. Kesehatan Tenaga Kerja/Umum : Rp. 50.000.

G. PEMBUATAN VISUM Et REPERTUM

1. Dalam Gedung : Rp. 30.000.
2. Luar Gedung : Rp. 100.000.

H. KONSULTASI MEDIK : Rp. 5.000.

I. TARIF PELAYANAN MOBIL JENASAH, RAWAT KUNJUNGAN DAN PELAYANAN AMBULANCE.

1. Tarif Pemakaian Mobil Jenasah sampai dengan 5 (lima) Kilometer sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan selanjutnya dikenakan Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap 1 (satu) kilometer.
2. Tarif pemakaian mobil Puskesmas keliling untuk rawat kunjungan dikenakan biaya transportasi sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) selanjutnya dikenakan Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap 1 (satu) kilometer.
3. Tarif Pemakaian Mobil Ambulance, setiap pasien rawat kunjungan dikenakan retribusi sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) selanjutnya dikenakan Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap 1 (satu) kilometer.

Pasal 9

- (1) Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan ditinjau kembali setiap 3 (tiga) tahun sekali untuk disesuaikan.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan penyesuaian tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

Pasal 10

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut retribusi atas pelayanan persampahan/kebersihan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 11

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi :

a. Pengambilan.....

- a. Pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi TPS;
 - b. Pengangkutan sampah dari sumbernya atau lokasi TPS ke lokasi TPA;
 - c. Penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial dan tempat umum lainnya.

Pasal 12

Subjek Retribusi adalah orang atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan persampahan/kebersihan.

Pasal 13

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis atau volume sampah.
- (2) Jenis sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah sampah organik dan non organik, berbahaya dan tidak berbahaya.
- (3) Dalam hal volume sampah sulit diukur, maka volume sampah dapat ditaksir dengan pendekatan sampah rumah tangga, perdagangan dan industri.

Pasal 14

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksud untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini antara lain biaya pengumpulan, pengangkutan dan pengolahan sampah dan atau pemusnahan sampah termasuk sewa lokasi TPA.

Pasal 15

Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

- a. Pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan sampah
Perdagangan :
- | | | |
|--|---|--------------------|
| 1. Pasar Grosir | : | Rp. 10.000. /bulan |
| 2. Pertokoan | : | Rp. 10.000. /bulan |
| 3. Rumah Makan | : | Rp. 10.000. /bulan |
| 4. Rumah Kopi | : | Rp. 5.000. /bulan |
| 5. Bar/Diskotik/Club Malam/Karaoke | : | Rp. 15.000. /bulan |
| 6. Gudang | : | Rp. 10.000. /bulan |
| 7. Kantor/Badan Perusahaan Non Pabrik | : | Rp. 10.000. /bulan |
| 8. Tempat Praktek Dokter | : | Rp. 10.000. /bulan |
| 9. Pasar Tradisional/Sederhana | : | Rp. 2.000. /bulan |
| 10. Kios/Los | : | Rp. 2.000. /bulan |
| 11. Bioskop dengan Restoran/Kafeteria | : | Rp. 10.000. /bulan |
| 12. Toko dengan Gudang | : | Rp. 10.000. /bulan |
| 13. Kantor Perusahaan dengan Gudang | : | Rp. 15.000. /bulan |
| 14. Kantor Perusahaan dengan Gudang dan
Rumah Tinggal | : | Rp. 20.000. /bulan |
| 15. Gudang Pemerintah | : | Rp. 10.000. /bulan |

16. Kantor Perusahaan dan Rumah Tinggal : Rp. 10.000. /bulan
- b. Pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan sampah Industri :
1. Rumah Sakit : Rp. 20.000. /bulan
 2. Puskesmas : Rp. 10.000. /bulan
 3. Hotel : Rp. 10.000. /bulan
 4. Hotel dan Restoran : Rp. 15.000. /bulan
 5. Pabrik : Rp. 15.000. /bulan
 6. Apotik : Rp. 10.000. /bulan
 7. Pertukangan dan Penggergajian Kayu : Rp. 10.000. /bulan
 8. Perkantoran Pemerintah/BUMN/BUMD : Rp. 10.000. /bulan
 9. Bengkel dan Reparasi Mobil : Rp. 10.000. /bulan
 10. Bengkel Tambal Ban : Rp. 2.000. /bulan
- c. Pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan sampah Rumah Tangga Rp. 1.000,00/bulan (seribu rupiah per bulan).

Pasal 16

- (1) Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan ditinjau kembali setiap 3 (tiga) tahun sekali untuk disesuaikan.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan penyesuaian tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTE CATATAN SIPIL

Pasal 17

- (1) Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penggantian biaya cetak kartu kependudukan dan akta catatan sipil.
- (2) Objek Retribusi adalah pelayanan yang disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah berupa pengadaan/pembuatan kartu kependudukan dan akta catatan sipil.

Pasal 18

Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil adalah orang pribadi yang menggunakan atau menikmati jasa pelayanan cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil.

Pasal 19

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dokumen dan status kewarganegaraan.
- (2) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil adalah untuk mengganti biaya cetak dan pelayanan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat serta aspek keadilan.

Pasal 20

Besarnya tarif retribusi untuk biaya administrasi Pencatatan Kependudukan dan Akte Catatan Sipil dibedakan berdasarkan jenis dokumen dan status kewarganegaraan sebagaimana tercantum dibawah ini :

A. JENIS PELAYANAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

NO	JENIS PELAYANAN	RETRIBUSI PELAYANAN (Rp)	
		WNI	WNA
1	2	3	4
1.	Biaya Cetak KTP	10.000.	45.000.
2.	Biaya Cetak KK	10.000.	25.000.

ii. JENIS PELAYANAN DOKUMEN CATATAN SIPIL

N O	JENIS PELAYANAN	RETRIBUSI PELAYANAN (Rp)	
		WNI	WNA
1	2	3	4
1.	Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan	20.000.	75.000.
2.	Pencatatan dan penerbitan akta perceraian	1.000.000.	5.000.000.
3.	Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kematian	10.000.	50.000.
4.	Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Pengakuan Anak	20.000.	75.000.
5.	Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Pengesahan Anak	20.000	100.000.
6.	Pencatatan dan Penerbitan Akta Ganti Nama Bagi Warga Negara Asing	-	25.000

Pasal 21

- (1) Tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil ditinjau kembali setiap 3 (tiga) tahun sekali untuk disesuaikan.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan penyesuaian tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

Pasal 22

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut retribusi atas pelayanan atas penyediaan fasilitas pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah
- (2) Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan Pasar tradisional/sederhana berupa halaman/Pelataran, Los atau Kios, yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: Pelayanan fasilitas Pasar yang dikelola oleh BUMN, pihak swasta maupun perusahaan daerah.

Pasal 23

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan pelayanan fasilitas Pasar.

Pasal 24

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis fasilitas, ukuran, dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pasar ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan layanan pasar, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (4) Struktur besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3) ditetapkan sebagai berikut:

NO	LOKASI	LUAS M ²	TARIF (Rp)
1	2	3	4
1.	Pelataran Halaman	1	500. /Hari
2.	Los Ikan	1	2.000. /Hari
3.	Los Daging :		

	• Hewan Besar (Sapi, Kerbau dan Sejenis)	1	5.000. /Hari
	• Hewan Kecil (Kambing, Babi, Anjing dan Sejenis)	1	5.000. /Hari
4.	Kios	1	2.000. /Hari

Pasal 25

- (1) Tarif Retribusi Pelayanan Pasar ditinjau kembali setiap 3 (tiga) tahun sekali untuk disesuaikan.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan penyesuaian tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26

- (1) Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) hari atau ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kelima

RETRIBUSI PELAYANAN TERA / TERA ULANG

Pasal 27

Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut retribusi atas pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 28

Objek retribusi pelayanan Tera/Tera Ulang adalah :

- a. Pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya; dan
- b. Pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 29

Subjek retribusi pelayanan Tera/Tera ulang adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan Tera/Tera ulang dari Pemerintah Daerah.

Pasal 30

Cara mengukur tingkat Penggunaan Jasa Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dihitung berdasarkan tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas dan peralatan pengujian yang digunakan.

Pasal 31.....

Pasal 31

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.

Pasal 32

- (1) Tarif retribusi pelayanan tera/tera ulang digolongkan berdasarkan jenis pelayanan tera/tera ulang yang diberikan.
- (2) Struktur dan besar tarif sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

No	URAIAN	Satuan	TERA		TERA ULANG	
			Pengujian / Pengesahan Pembatalan Tarif (Rp)	Penjus tiran Tarif (Rp)	Pengujian / Pengesahan Pembatalan Tarif (Rp)	Penjus tiran Tarif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A.	BIAYA PERTERAAN					
1.	UKURAN PANJANG :					
	1. Sampai dengan 2 M	Buah	2.000		1.000	
	2. Lebih dari 2 M s/d 10 M	Buah	4.000		2.000	
	3. Lebih dari 10 M, Tarif 10 M ditambah untuk tiap 10 M atau bagiannya	Buah	4.000		2.000	
	4. Ukuran panjang jenis :					
	a. Salib ukur	Buah	4.000		2.000	
	b. Bilik ukur	Buah	5.000		5.000	
	c. Mikrometer	Buah	6.000		3.000	
	d. Jangka Sorong	Buah	6.000		3.000	
	e. Alat ukur tinggi orang	Buah	5.000		2.500	
	f. Counter meter	Buah	10.000		10.000	
	g. Roolteater	Buah	50.000		50.000	
	h. Komperator	Buah	50.000		50.000	
2.	ALAT UKUR PERMUKAAN CAIR (LEVEL GAUGE) :					
	1. Mekanik	Buah	50.000	12.500	50.000	12.500
	2. Elektronik	Buah	100.000	25.000	100.000	25.000
3.	TAKARAN (BASAH/KERING) :					
	1. Sampai dengan 2 L	Buah	200		200	
	2. Lebih dari 2L sampai dengan 25 L	Buah	400		400	
	3. Lebih dari 25 L	Buah	2.000		2.000	
4.	TANGKI UKUR :					
	1. Bentuk Selinder Tegak					
	a. Sampai dengan 500 kl	Buah	100.000		100.000	
	b. Lebih dari 500 kl dihitung sbb :					
	1) 500 kl pertama	Buah	100.000		100.000	
	2) Lebih dari 500 kl s/d 1.000 kl, setiap 10 kl	Buah	1.500		1.500	
	3) Lebih dari 1.000 kl s/d	Buah	1.000		1.000	

2.000 kl.....

	2.000 kl, setiap 10 kl 4) Lebih dari 2.000 kl s/d 10.000 kl, setiap 10 kl 5) Lebih dari 10.000 kl s/d 20.000 kl, setiap 10 kl 6) Lebih dari 20.000 kl, setiap 10 kl <i>*Bagian dari 10 kl dihitung 10 kl</i>	Buah Buah Buah	100 50 30		100 50 30	
	2. Bentuk Bola dan Spherical a. Sampai dengan 500 kl b. Lebih dari 500 kl, dihitung sbb : 1) 500 kl pertama 2) Lebih dari 500 kl s/d 1.000 kl, setiap 10 kl 3) Lebih dari 1.000 kl, setiap 10 kl <i>*Bagian dari 10 kl dihitung 10 kl</i>	Buah Buah Buah Buah	200.000 200.000 3.000 2.000		200.000 200.000 3.000 2.000	
	3. Bentuk Silender Datar a. Sampai dengan 10 kl b. Lebih dari 10 kl dihitung sbb: 1) 10 kl pertama 2) Lebih dari 10 kl s/d 50 kl, setiap kl 3) Lebih dari 50 kl, setiap kl <i>*Bagian dari kl dihitung satu kl</i>	Buah Buah Buah Buah	200.000 200.000 2.000 1.000		200.000 200.000 2.000 1.000	
5.	TANGKI UKUR GERAK : 1. Tangki ukur mobil dan tangki ukur wagon : a. Kapasitas sampai dengan 5 kl b. Lebih dari 5 kl dihitung sbb : 1) 5 kl pertama 2) Lebih dari 5 kl, setiap 5 kl <i>*Bagian dari kl dihitung satu kl</i>	Buah Buah Buah	20.000 20.000 4.000		20.000 20.000 4.000	
	2. Tangki Ukur Tongkang, Tangki Ukur Pindah dan Tangki Ukur Apung dan Kapal a. Sampai dengan 50 kl b. Lebih dari 50 kl dihitung sbb: 1) 50 kl pertama 2) Lebih dari 50 kl, s/d 75 kl, setiap kl 3) Lebih dari 75 kl s/d 100 kl, setiap kl 4) Lebih dari 100 kl s/d 250 kl, setiap kl 5) Lebih dari 250 kl s/d 500 kl, setiap kl 6) Lebih dari 500 kl s/d 1.000 kl, setiap kl 7) Lebih dari 1.000 kl s/d 5.000 kl, setiap kl <i>*Bagian dari kl dihitung satu kl. **Tangku Ukur gerak yang</i>	Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah	80.000 80.000 1.200 1.000 700 500 200 50	s	80.000 80.000 1.200 1.000 700 500 200 50	

	<i>mempunyai dua kompartemen atau lebih, setiap kompartemen dihitung satu alat ukur</i>					
6.	ALAT UKUR DARI GELAS : 1. Labu ukur, Buret dan Pipet 2. Gelas Ukur	Buah Buah	10.000 6.000		10.000 6.000	
7.	BEJANA UKUR : 1. Sampai dengan 50 L 2. Lebih dari 50 L s/d 200 L 3. Lebih dari 200 L s/d 500 L 4. Lebih dari 500 L s/d 1.000 L 5. Lebih dari 1.000 L = biaya pada angka 4 ditambah tiap 1.000 L. <i>*Bagian-bagian dari 1.000 L dihitung 1.000 L</i>	Buah Buah Buah Buah Buah	10.000 20.000 30.000 40.000 10.000		5.000 10.000 20.000 30.000 5.000	
8.	METER TAXI	Buah	10.000		5.000	
9.	SPEEDOMETER	Buah	15.000		7.500	
10.	METER REM	Buah	15.000		7.500	
11.	TACHOMETER	Buah	30.000		15.000	
12.	THERMOMETER	Buah	6.000		3.000	
13.	DENSIMETER	Buah	6.000		3.000	
14.	VISKOMETER	Buah	6.000		3.000	
15.	ALAT UKUR LUAS	Buah	5.000		2.500	
16.	ALAT UKUR SUDUT	Buah	5.000		2.500	
17.	METER UKUR CAIRAN MINYAK : 1. Meter Induk a. Sampai dengan 25 m3/h b. Lebih dari 25 m3/h dihitung sbb : 1) 25 m3 pertama 2) Lebih dari 25 m3/h s/d 100 m3/h , setiap m3/h 3) Lebih dari 100 m3/h s/d 500 m3/h, setiap m3/h 4) Lebih dari 500 m3/h, setiap m3/h <i>*Bagian dari m3/h dihitung satu m3/h</i>	Buah Buah Buah Buah	40.000 40.000 2.000 1.000 500	20.000 20.000	40.000 40.000 2.000 1.000 500	20.000 20.000
	2. Meter Kerja a. Sampai dengan 15 m3/h b. Lebih Dari 15 m3/h dihitung sbb: 1) 15 m3/h pertama	Buah Buah Buah	20.000 20.000 1.000	10.000 10.000	20.000 20.000 1.000	10.000 10.000

2) Lebih dari.....

	2) Lebih dari 15 m ³ /h s/d 100 m ³ /h , setiap m ³ /h	Buah	500		500	
	3) Lebih dari 100 m ³ /h s/d 500 m ³ /h, setiap m ³ /h	Buah	300		300	
	4) Lebih dari 500 m ³ /h, setiap m ³ /h <i>*Bagian dari m³/h dihitung satu m³/h</i>					
	3. Pompa Ukur Untuk setiap badan ukur :	Buah	20.000	10.000	20.000	10.000
18.	ALAT UKUR GAS :					
	1. Meter Induk					
	a. Sampai dengan 100 m ³ /h	Buah	20.000	10.000	20.000	10.000
	b. Lebih dari 100 m ³ /h dihitung sbb :					
	1) 100 m ³ pertama	Buah	20.000	10.000	20.000	10.000
	2) Lebih dari 100 m ³ /h s/d 500 m ³ /h , setiap 10 m ³ /h	Buah	1.000		1.000	
	3) Lebih dari 500 m ³ /h s/d 1.000 m ³ /h, setiap 10 m ³ /h	Buah	500		500	
	4) Lebih dari 1.000 m ³ /h s/d 2.000 m ³ /h, setiap 10 m ³ /h	Buah	200		200	
	5) Lebih dari 2.000 m ³ /h, setiap 10 m ³ /h <i>*Bagian dari 10 m³/h dihitung 10 m³/h</i>	Buah	100		100	
	2. Meter Kerja					
	a. Sampai dengan 50 m ³ /h	Buah	2.000			2.000
	b. Lebih dari 50 m ³ /h dihitung sbb :					
	1) 50 m ³ pertama	Buah	2.000			2.000
	2) Lebih dari 50 m ³ /h s/d 500 m ³ /h , setiap 10 m ³ /h	Buah	200			200
	3) Lebih dari 500 m ³ /h s/d 1.000 m ³ /h, setiap 10 m ³ /h	Buah	150			150
	4) Lebih dari 1.000 m ³ /h s/d 2.000 m ³ /h, setiap 10 m ³ /h	Buah	100			100
	5) Lebih dari 2.000 m ³ /h, setiap 10 m ³ /h <i>*Bagian dari 10 m³/h dihitung 10 m³/h</i>	Buah	50			50
	3. Meter gas orifice dan sejenisnya (merupakan satu sistem/unit alat ukur)	Buah	100.000	50.000	100.000	50.000
	4. Perlengkapan meter gas orifice (jika diuji sendiri) setiap alat perlengkapan	Buah	20.000	10.000	20.000	10.000
	5. Pompa ukur bahan bakar gas (BBG), Elpiji, untuk setiap badan ukur	Buah	20.000	10.000	20.000	10.000
19.	METER AIR :					
	1. Meter Induk					

a. sampai dengan.....

	a. Sampai dengan 15 m ³ /h b. Lebih dari 15 m ³ /h s/d 100 m ³ /h c. Labih dari 100 m ³ /h	Buah Buah Buah	20.000 40.000 50.000	10.000 20.000 25.000	20.000 40.000 50.000	10.000 20.000 25.000
	2. Meter Kerja a. Sampai dengan 10 m ³ /h b. Lebih dari 10 m ³ /h s/d 100 m ³ /h c. Labih dari 100 m ³ /h	Buah Buah Buah	500 4.000 10.000	250 2.000 5.000	500 4.000 10.000	250 2.000 5.000
20.	METER CAIRAN MINUM SELAIN AIR : 1. Meter Induk a. Sampai dengan 15 m ³ /h b. Lebih dari 15 m ³ /h s/d 100 m ³ /h c. Labih dari 100 m ³ /h	Buah Buah Buah	30.000 50.000 60.000	15.000 25.000 30.000	30.000 50.000 60.000	15.000 25.000 30.000
	2. Meter Kerja a. Sampai dengan 10 m ³ /h b. Lebih dari 10 m ³ /h s/d 100 m ³ /h c. Labih dari 100 m ³ /h	Buah Buah Buah	1.500 5.000 12.000	750 2.500 6.000	1.500 5.000 12.000	750 2.500 6.000
21.	PEMBATAS ARUS AIR :	Buah	1.000	500	1.000	500
22.	ALAT KOMPENSASI : SUHU (ATC) / TEKANAN / KOMPENSASI / LAINNYA :	Buah	10.000	5.000	10.000	5.000
23.	METER PROVER : 1. Sampai dengan 2.000 L 2. Lebih dari 2.000 L s/d 10.000 L 3. Lebih dari 10.000 L <i>*Meter prover yang mempunyai dua seksi atau lebih, setiap seksi dihitung sebagai satu alat ukur.</i>	Buah Buah Buah	100.000 200.000 300.000		100.000 200.000 300.000	
24.	METER ARUS MASA : 1. Sampai dengan 10 Kg/min 2. Lebih dari 10 Kg/min dihitung sbb: a. 10 Kg/min pertama b. Lebih dari 10 Kg/min s/d 100 Kg/min, setiap Kg/min c. Lebih dari 100 Kg/min s/d 500 Kg/min, setiap Kg/min d. Lebih dari 500 Kg/min s/d 1.000 Kg/min, setiap Kg/min e. Lebih dari 1.000 Kg/min, setiap Kg/min <i>*Bagian dari Kg/min dihitung satu Kg/min</i>	Buah Buah Buah Buah Buah Buah	50.000 50.000 500 200 100 50	10.000 10.000	50.000 50.000 500 200 100 50	10.000 10.000
25.	ALAT UKUR PENGISI (FILLING MACHINE) Untuk setiap jenis media. 1. Sampai dengan 4 alat pengisi 2. Lebih dari 4 alat pengisi, setiap alat pengisi	Buah Buah	20.000 5.000	10.000	20.000 5.000	10.000
26.	METER LISTRIK (METER KWh) : 1. Kelas 0.2 atau kurang :					

	a. Tiga (3) phasa	Buah	40.000	15.000	40.000	15.000
	b. Satu (1) phasa	Buah	12.000	5.000	12.000	5.000
	2. Kelas 0.5 atau kelas 1 :					
	a. Tiga (3) phasa	Buah	5.000	2.000	5.000	2.000
	b. Satu (1) phasa	Buah	1.500	600	1.500	600
	3. Kelas 2 :					
	a. Tiga (3) phasa	Buah	3.000	1.200	3.000	1.200
	b. Satu (1) phasa	Buah	1.000	400	1.000	400
27.	Meter energi listrik lainnya, biaya pemeriksaan, pengujian, peneraan atau peneraan ulang dihitung sesuai dengan jumlah kapasitas menurut tarif pada angka 26 angka 1, 2 dan 3.					
28.	PEMBATAS ARUS LISTRIK :	Buah	1.000	500	1.000	500
29.	STOP WATCH :	Buah	3.000		3.000	
30.	METER PARKIR :	Buah	6.000	2.500	6.000	2.500
31.	ANAK TIMBANGAN :					
	1. Ketelitian sedang dan biasa (kelas M2 dan M3) :					
	a. Sampai dengan 1 Kg	Buah	300	100	200	100
	b. Lebih dari 1 kg s/d 5 Kg	Buah	600	300	300	200
	c. Lebih dari 5 kg s/d 50 Kg	Buah	1.000	2.500	6.000	2.500
	2. Ketelitian halus (kelas F2 dan M1) :					
	a. Sampai dengan 1 Kg	Buah	1.000	500	500	300
	b. Lebih dari 1 kg s/d 5 Kg	Buah	2.000	1.000	1.000	500
	c. Lebih dari 5 kg s/d 50 Kg	Buah	5.000	2.500	2.500	1.000
	3. Ketelitian khusus(kelas E2 dan F1):					
	a. Sampai dengan 1 Kg	Buah	5.000	2.500	2.500	1.000
	b. Lebih dari 1 kg s/d 5 Kg	Buah	7.500	5.000	5.000	2.500
	c. Lebih dari 5 kg s/d 50 Kg	Buah	10.000	7.500	7.500	5.000
32.	TIMBANGAN :					
	1. Sampai dengan 3.000 Kg :					
	a. Ketelitian sedang dan biasa (kelas III dan kelas IV)					
	1) Sampai dengan 25 kg	Buah	1.500	500	1.000	500
	2) Lebih dari 25 kg s/d 150 kg	Buah	2.000	1.000	1.500	1.000
	3) Lebih dari 150 kg s/d 500 kg	Buah	3.000	1.500	2.000	1.000
	4) Lebih dari 500 kg s/d 1.000 kg	Buah	4.000	2.500	3.000	1.500
	5) Lebih dari 1.000 kg s/d 3.000 kg	Buah	10.000	5.000	7.500	3.000
	b. Ketelitian halus (kelas II)					
	1) Sampai dengan 25 kg	Buah	10.000	5.000	5.000	2.500
	2) Lebih dari 25 kg s/d 150 kg	Buah	12.000	6.000	7.500	3.000
	3) Lebih dari 150 kg s/d 500 kg	Buah	14.000	7.000	10.000	5.000
	4) Lebih dari 500 kg s/d 1.000 kg	Buah	16.000	8.000	12.000	6.000
	5) Lebih dari 1.000 kg s/d 3.000 kg	Buah	20.000	10.000	15.000	7.500
	c. Ketelitian Khusus (kelas I)	Buah	36.000	15.000	20.000	10.000
	2. Lebih dari 3.000 Kg :					
	a. Ketelitian sedang dan biasa,	Buah	4.000	2.000	2.000	1.000

b. Ketelitian khusus.....

	setiap ton b. Ketelitian khusus dan halus, setiap ton	Buah	5.000	2.500	3.000	
	3. Timbangan berjalan : a. Sampai dengan 100 ton/h b. Lebih dari 100 ton/h s/d 500 ton/h c. Lebih besar dari 500 ton/h	Buah Buah Buah	100.000 200.000 300.000	50.000 100.000 150.000	100.000 200.000 300.000	50.000 100.000 150.000
	4. Timbangan dengan dua skala (multi range) atau lebih, dengan sebuah alat penunjuk yang penunjukannya dapat diprogram untuk penggunaan setiap skala timbang, biaya pengujian, peneraan atau penera ulangnya dihitung sesuai dengan jumlah lantai timbangan dan kapasitas masing-masing serta menurut tarif pada angka 32, angka 1, 2 dan 3.					
33.	1. Dead Weight Testing Machine a. Sampai dengan 100 kg/cm ² b. Lebih dari 100 kg/cm ² s/d 1.000 kg/cm ² c. Lebih dari 1.000 kg/cm ² 2. Alat Ukur Tekanan Darah : 3. Manometer Minyak : a. Sampai dengan 100 kg/cm ² b. Lebih dari 100 kg/cm ² s/d 1.000 kg/cm ² c. Lebih dari 1.000 kg/cm ² 4. Pressure Calibrator : 5. Pressure Recorder : a. Sampai dengan 100 kg/cm ² b. Lebih dari 100 kg/cm ² s/d 1.000 kg/cm ² c. Lebih dari 1.000 kg/cm ²	Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah	5.000 10.000 15.000 5.000 5.000 7.500 10.000 20.000 5.000 10.000 15.000	2.500 2.500 3.000 5.000 10.000 7.500	5.000 10.000 15.000 2.500 5.000 7.500 20.000 5.000 10.000 15.000	1.000 2.500 3.000 10.000 2.500 5.000 7.500
34.	PENCAP KARTU (PRINTER / RECORDER) OTOMATIS	Buah	10.000	5.000	2.500	1.500
35.	METER KADAR AIR : 1. Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak setiap komoditi 2. Untuk biji-bijian mengandung minyak, kapas dan tekstil setiap komoditi 3. Untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi	Buah Buah Buah	10.000 15.000 20.000	2.500 5.000 10.000	5.000 7.500 10.000	2.500 3.000 5.000
36.	Selain UTTP sebagaimana tersebut pada angka 1 s/d 35 atau benda/barang bukan UTTP, dihitung berdasarkan lamanya pengujian dengan minimum 2 jam setiap jam bagian dari jam dihitung 1 jam.	Buah	2.500		2.500	
B.	BIAYA PENELITIAN (Dalam rangka ijin type dan ijin tanda pabrik atau pengukuran, penimbangan lainnya yang jenisnya tercantum pada point A, minimal 4 jam dan maksimal 200 jam)	Jam	2.500			
C.	BIAYA TAMBAHAN 1. UTTP yang mempunyai konstruksi tertentu yaitu : a. Timbangan milisimal, sentisimal, desimal, bobot	Buah	2.500			

b. Timbangan cepat.....

	ingsut dan timbangan pegas yang kapasitasnya sama dengan atau lebih 25 Kg. b. Timbangan cepat, pengisi (curah) dan timbangan pencampuran untuk semua kapasitas c. Timbangan elektronik untuk semua kapasitas	Buah	5.000			
		Buah	7.500			
	2. UTTP yang memerlukan pengujian tertentu, disamping pengujian yang bisa dilakukan terhadap UTTP tersebut.	Buah	3.500			
	3. UTTP yang ditanam	Buah	2.500			
	4. UTTP yang mempunyai sifat dan atau konstruksi khusus	Buah	3.000			
	5. UTTP termasuk anak timbangan, yang tidak ditanam tetapi terkumpul dalam suatu tempat dengan jumlah sekurang-kurangnya lima alat.	Buah	500			
	6. UTTP termasuk anak timbangan yang tidak ditanam tetapi terdapat ditempat UTTP yang ditanam atau terdapat ditempat UTTP yang mempunyai sifat dan atau konstruksi khusus.	Buah	500			
A.	PENGUJIAN BARANG DALAM KEADAAN TERBUNGKUS (BDKT)					
	1. Biaya pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) menggunakan mesin pengisi / otomatis	Buah	50.000			
	2. Biaya pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) tidak menggunakan mesin pengisi/manual	Buah	10.000			

Pasal 33

- (1) Tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang ditinjau kembali setiap 3 (tiga) tahun sekali untuk disesuaikan.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan penyesuaian tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagaian Keenam.....

Bagian Keenam
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 34

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

Pasal 35

Tingkat penggunaan jasa pengujian kendaraan bermotor diukur berdasarkan jenis layanan dan bobot kendaraan bermotor.

Pasal 36

- (1) Obyek retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Obyek retribusi pada pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Kendaraan Bermotor dengan Jumlah Berat yang diperbolehkan (JBB) antara 0 kg sampai dengan 3.000 kg;
 - b. Kendaraan Bermotor dengan Jumlah Berat yang diperbolehkan (JBB) antara 3.001 kg sampai dengan 8.500 kg;
 - c. Kendaraan Bermotor dengan Jumlah Berat yang diperbolehkan (JBB) antara 8.501 kg sampai dengan 16.000 kg;
 - d. Kendaraan Bermotor dengan Jumlah Berat yang diperbolehkan (JBB) 16.001 kg ke atas;
 - e. Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan.

Pasal 37

- (1) Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang memperoleh pelayanan pengujian kendaraan bermotor.
- (2) Wajib retribusi adalah subyek retribusi yang dimaksud pada ayat (1) yang berdasarkan Peraturan Daerah ini diwajibkan membayar retribusi termasuk pemungut dan pemotong.

Pasal 38

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi pengujian dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya yang dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pemeriksaan komponen kendaraan secara keseluruhan, biaya peralatan, biaya pengetokan nomor uji, biaya pembuatan dan pemasangan tanda uji, pengecatan plat samping, dan segel.

Pasal 39.....

Pasal 39

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ditetapkan sebagai berikut :

a. Kendaraan Bermotor Dengan Jumlah Berat Yang Diperbolehkan (JBB) 0 kg s/d 3.000 kg	Rp. 55.500.
b. Kendaraan Bermotor Dengan Jumlah Berat Yang Diperbolehkan (JBB) 3.001 kg s/d 8.500 kg	Rp. 65.500.
c. Kendaraan Bermotor Dengan Jumlah Berat Yang Diperbolehkan (JBB) 8.501 kg s/d 16.000 kg	Rp. 75.000.
d. Kendaraan Bermotor Dengan Jumlah Berat Yang Diperbolehkan (JBB) 16.001 kg ke atas	Rp. 80.000.
e. Biaya Penggantian Buku Uji Penuh	Rp. 10.000.
f. Penggantian Buku Uji Karena Hilang Atau Rusak	Rp. 100.000.
g. Penggantian Tanda Uji Karena Hilang Atau Rusak	Rp. 50.000.

Pasal 40

- (1) Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ditinjau kembali setiap 3 (tiga) tahun sekali untuk disesuaikan.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan penyesuaian tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 41

Masa Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah 6 (enam) bulan.

Pasal 42

Mekanisme pelayanan pengujian kendaraan wajib uji diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh

RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 43

- (1) Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, dipungut retribusi atas pemanfaatan ruang untuk pendirian/pembangunan menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.
- (2) Objek Retribusi adalah pemanfaatan ruang untuk pendirian/pembangunan menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

Pasal 44.....

Pasal 44

Subjek Retribusi adalah orang peribadi atau badan yang memanfaatkan ruang untuk pendirian/pembangunan menara telekomunikasi.

Pasal 45

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi pelayanan pengawasan, pengendalian, pengecekan, dan pemantauan terhadap perizinan menara telekomunikasi, keadaan fisik menara telekomunikasi, dan potensi kemungkinan timbulnya gangguan atas berdirinya menara yang dilaksanakan dan diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 46

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tariff Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan layanan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pembiayaan Operasional jasa pelayanan pengawasan dan pengendalian, pengecekan dan pemantauan terhadap perizinan menara, dan potensi kemungkinan timbulnya gangguan atas berdirinya menara; dan
 - b. Pembiayaan penanggulangan keamanan dan kenyamanan, biaya perlindungan kepentingan dan kemanfaatan umum, serta biaya penataan ruang dan pemulihan keadaan.

Pasal 47

- (1) Tarif Retribusi ditetapkan sebesar 2% (dua perseratus) per tahun dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang digunakan sebagai dasar penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menara telekomunikasi.

Pasal 48

- (1) Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditinjau kembali setiap 3 (tiga) tahun sekali untuk disesuaikan.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan penyesuaian tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 49

Masa Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah jangka waktu selama 1 (satu) tahun.

Bagian Kedelapan
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

Pasal 50

- (1) Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah & dipungut retribusi atas pemakaian kekayaan yang dikuasai/dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi adalah pemakaian Kekayaan Daerah antara lain berupa penyewaan tanah, bangunan/gedung, laboratorium, kendaraan bermotor dan alat-alat berat dan fasilitas lain yang dapat disewakan dalam jangka waktu tertentu.
- (3) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan daerah adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut antara lain berupa pemancangan tiang listrik/telepon atau penanaman/pembentangan kabel listrik/telepon ditepi jalan umum.

Pasal 51

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memanfaatkan/memakai kekayaan daerah.
- (2) Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk membayar retribusi.

Pasal 52

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan Jenis, Luas, dan Jangka waktu Pemakaian Kekayaan Daerah.
- (2) Prinsip dan sasaran dalam penetapan Struktur dan besarnya tarif retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah didasarkan atas tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagai pengganti biaya Investasi, Biaya Perawatan/Pemeliharaan, Biaya Penyusutan, Biaya Operasional dan Biaya administrasi.

Pasal 53

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, ditetapkan sebagai berikut :

- | | | | | |
|---------------------------------------|---|-----|-------------|------------------------|
| a. Gudang Pemda | : | Rp. | 25.000.000. | /Buah/Tahun |
| b. Gedung/Rumah (Lokasi Pertambangan) | : | Rp. | 10.000.000. | /Buah/Tahun |
| c. Gedung Serbaguna | : | Rp. | 1.000.000. | /Sekali Pakai/Hari |
| d. Tanah Pemda | : | Rp. | 100.000. | /M ² /Tahun |
| e. Dermaga (Lokasi Pertambangan) | : | Rp. | 20.000.000. | /Tahun |

(Pasal 54....

Pasal 54

- (1) Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali untuk disesuaikan.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan penyesuaian tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 55

- (1) Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu wajib retribusi untuk memanfaatkan Jasa retribusi dari Pemerintah Daerah.
- (2) Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat terjadinya pelayanan atau ditetapkan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kesembilan RETRIBUSI PASAR GROSIR / PERTOKOAN

Pasal 56

- (1) Dengan nama Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dipungut Retribusi sebagai Pembayaran atas Pelayanan penyediaan fasilitas Pasar Grosir berbagai Jenis barang, termasuk tempat pelelangan ikan dan fasilitas pasar pertokoan yang di kontrakkan.
- (2) Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan Pasar dan atau Pertokoan yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah meliputi :
 - a. Pasar Grosir berbagai jenis barang;
 - b. Tempat Pelelangan Ikan;
 - c. Pertokoan; dan
 - d. Super Market.
- (3) Tidak termasuk objek retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar dan atau pertokoan yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh BUMN, pihak swasta maupun Perusahaan Daerah.

Pasal 57

Subjek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/memakai fasilitas pasar grosir dan/atau pertokoan yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 58

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan Luas dan Jangka Waktu Penggunaan fasilitas pasar dan atau pertokoan.
- (2) Prinsip dan sasaran dalam penetapan Struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan atas tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak

Pasal 59.....

sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga Pasar.

Pasal 59

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri atas Los, Kios, Toko, Luas Kios/Los/Toko dan jangka waktu Pemakaian.
- (2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku di wilayah daerah Kabupaten Maluku Barat Daya.
- (3) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditentukan, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran per satuan unit pelayanan/jasa, yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi :
 - a. Unsur biaya per satuan penyedia jasa;
 - b. Unsur keuntungan yang dikehendaki per satuan jasa .
- (4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a pasal ini meliputi :
 - a. Biaya operasional langsung yang meliputi biaya belanja pegawai termasuk pegawai tidak tetap , belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah, dan bangunan, biaya listrik dan semua biaya rutin/periodik lainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa;
 - b. Biaya tidak langsung yang meliputi biaya administrasi umum dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa;
 - c. Biaya modal yang berkaitan dengan tersedianya aktiva tetap dan aktiva lainnya yang berjangka menengah dan panjang, yang meliputi angsuran dan bunga pinjaman, nilai sewa tanah dan bangunan, penyusutan asset;
 - d. Biaya- biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa seperti bunga atas pinjaman jangka pendek.
- (5) Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditentukan dalam prosentase tertentu dari total biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini dan dari Modal.
- (6) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) di tetapkan sebagai berikut :

NO	LOKASI	JENIS BANGUNAN	LUAS (M ²)	TARIF (RP)
1	2	3	4	5
1.	Pasar	Kios dan Los Semi Permanen	1 s/d 12	20.000. / Bulan
			13 s/d 20	25.000. / Bulan
			21 s/d 30	30.000. / Bulan
			31 s/d 40	35.000. / Bulan
		Permanen	1 s/d 12	25.000. / Bulan
			13 s/d 20	30.000. / Bulan
			21 s/d 30	35.000. / Bulan
			31 s/d 40	40.000. / Bulan
2.	Pertokoan	Permanen	1 s/d 20	35.000. / Bulan

		21 s/d 30	40.000. / Bulan
		31 s/d 40	45.000. / Bulan
		41 s/d 50	50.000. / Bulan
3.	Tempat Pelelangan Ikan		5 % Dari Hasil Pelelangan

Pasal 60

- (1) Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan.

Bagian Kesepuluh RETRIBUSI TERMINAL

Pasal 61

- (1) Dengan nama Retribusi Terminal dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, fasilitas lainnya di lingkungan terminal dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Terminal adalah pelayanan penyediaan fasilitas terminal yang meliputi :
- Penyediaan tempat parkir kendaraan penumpang dan bis;
 - Penyediaan tempat kegiatan usaha; dan
 - Fasilitas lainnya di lingkungan terminal.
- (3) Tidak termasuk objek retribusi adalah terminal yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 62

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas terminal.

Pasal 63

- (1) Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi Terminal diukur berdasarkan frekwensi pemakaian, jenis kendaraan angkutan penumpang Umum dan/atau barang, dan jangka waktu pemakaian fasilitas terminal.
- (2) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan atas tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 64

- (1) Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis fasilitas, jenis kendaraan dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku di wilayah daerah.

- (3) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditentukan, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran persatuan unit pelayanan/jasa, yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi :
- Unsur biaya persatuan penyediaan jasa;
 - Unsur keuntungan yang dikehendaki persatuan jasa.
- (4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat ketiga huruf (a) pasal ini meliputi :
- Biaya Operasional langsung, yang meliputi belanja pegawai termasuk pegawai tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah dan bangunan, biaya listrik dan semua biaya rutin/periodik lainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa;
 - Biaya tidak langsung, yang meliputi biaya administrasi umum dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa;
 - Biaya modal, yang berkaitan dengan tersedianya aktiva tetap dan aktiva lainnya yang berjangka menengah dan panjang, yang meliputi angsuran dan bunga pinjaman, nilai sewa tanah dan bangunan, dan penyusutan asset;
 - Biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa, seperti bunga atas pinjaman jangka pendek.
- (5) Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf b pasal ini ditetapkan dalam presentase tertentu dari total biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan modal.
- (6) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1),(2), dan(3) ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN		TARIF (Rp).	
1.	JASA TERMINAL	Penyediaan Tempat Parkir Kendaraan Penumpang Dan Bis Umum :		
		1. Kapasitas Tempat Duduk :	8 s/d 12 Orang	3.000./ Hari
		2. Kapasitas Tempat Duduk :	13 s/d 18 Orang	5.000./ Hari
		3. Kapasitas Tempat Duduk :	19 s/d 26 Orang	7.500./ Hari
		4. Kapasitas Tempat Duduk :	Lebih dari 26 Orang	10.000./ Hari
2.	PENGUNAAN FASILITAS TERMINAL	1. Kios / Usaha sejenisnya :	10.000./ M ² /Bulan	
		2. Kamar Kecil (WC)	1.000./ Orang/sekali masuk	

Pasal 65

- Tarif Retribusi Terminal ditinjau kembali setiap 3 (tiga) tahun sekali untuk disesuaikan.
- Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- Penetapan penyesuaian tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 66

Masa retribusi penyediaan tempat parkir dan los adalah jangka waktu bagi Wajib Retribusi memanfaatkan jasa pelayanan fasilitas terminal.

Bagian Kesebelas RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

Pasal 67

- (1) Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut retribusi atas pelayanan parkir.
- (2) Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah meliputi :
 - a. Pelataran/Lingkungan/Lapangan parkir;
 - b. Tempat parkir;
 - c. Gedung parkir.
- (3) Tidak termasuk obyek retribusi adalah pelayanan tempat parkir khusus yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 68

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tariff Retribusi Tempat Khusus Parkir didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan Tempat Khusus Parkir tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 69

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis kendaraan dan frekuensi penggunaan fasilitas tempat khusus parkir.

Pasal 70

- (1) Subjek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor di tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk membayar retribusi.

Pasal 71

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis kendaraan dan frekuensi penggunaan fasilitas tempat khusus parkir.

Pasal 72....

Pasal 72

- (1) Tarif Retribusi ditetapkan berdasarkan jenis kendaraan bermotor yang menggunakan fasilitas Tempat Khusus Parkir.
- (2) Besarnya Tarif Retribusi untuk per sekali parkir ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Kendaraan bermotor roda dua : Rp. 1.000, 00 (seribu rupiah);
 - b. Kendaraan bermotor roda tiga : Rp. 1.500, 00 (seribu lima ratus rupiah);
 - c. Kendaraan bermotor roda empat : Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - d. Kendaraan bermotor roda enam : Rp. 2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah);
 - e. Kendaraan bermotor lebih dari roda enam : Rp. 3.000.00 (tiga ribu rupiah);

Pasal 73

- (1) Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir ditinjau kembali setiap 3 (tiga) tahun sekali untuk disesuaikan.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan penyesuaian tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 74

Masa retribusi penyediaan tempat parkir khusus adalah jangka waktu yang lamanya per sekali parkir.

Bagian Keduabelas

RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/ PESANGGRAHAN/ VILA

Pasal 75

Dengan Nama Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Vila dipungut retribusi atas pelayanan tempat penginapan / pesanggrahan / vila yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 76

- (1) Obyek Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Vila adalah pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Vila yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Vila adalah Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Vila yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta

Pasal 77

Tingkat penggunaan jasa Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Vila diukur berdasarkan jenis, jumlah, ukuran dan jangka waktu penggunaan.

Pasal 78.....

Pasal 78

Subjek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati tempat penginapan/pesanggrahan/villa.

Pasal 79

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan Struktur dan besarnya tarif retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Vila didasarkan atas tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagai pengganti biaya Investasi, Biaya Perawatan / Pemeliharaan, Biaya Penyusutan, Biaya Operasional dan Biaya administrasi.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggrahan / Vila sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - Kamar Eksekutif : Rp. 200.000,00 (Duaratus ribu rupiah) /kamar/malam
 - Kamar Bisnis : Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) /kamar/malam

Pasal 80

- (1) Tarif Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Vila ditinjau kembali setiap 3 (tiga) tahun sekali untuk disesuaikan.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan penyesuaian tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketigabelas RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

Pasal 81

- (1) Dengan nama retribusi rumah potong hewan di pungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan termasuk pemeriksaan kesehatan hewan sebelum di potong dan sesudah di potong yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan yang disediakan, dimiliki, dan/atau oleh Pemerintah Daerah yang meliputi:
 - a. Penyewaan kandang (karantina);
 - b. Pemeriksaan kesehatan hewan sebelum di potong dan sesudah di potong;
 - c. Pemakaian tempat pemotongan.
- (3) Tidak termasuk objek retribusi adalah pemeriksaan daging dari daerah lain dan pelayanan rumah pemotongan hewan yang di sediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 82

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas rumah potong hewan.

(Pasal 83.....

Pasal 83

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, jenis dan jumlah hewan yang akan dipotong.
- (2) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 84

- (1) Struktur tarif di golongan berdasarkan jenis pelayanan, jenis dan jumlah hewan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana di maksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS TERNAK	KANDANG PENAMPUNGAN (KARANTINA) (Rp./Ekor)	PEMERIKSAAN KESEHATAN HEWAN (Rp./Ekor)	PEMAKAIAN TEMPAT PEMOTONGAN HEWAN (Rp./Ekor)	TOTAL (Rp./Ekor)
1.	Sapi / Kerbau / Kuda	10.000.	50.000.	25.000.	85.000.
2.	Babi/ Kambing/ Domba	8.000.	20.000.	20.000.	48.000.
3.	Unggas (ayam, itik, Kalkun)	-	2.000.	1.000.	3.000.

Pasal 85

- (1) Tarif Retribusi Rumah Potong Hewan ditinjau paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan penyesuaian tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 86

Masa retribusi adalah jangka waktu bagi Wajib Retribusi memanfaatkan jasa pelayanan Rumah Potong Hewan.

Bagian Keempatbelas RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN

Pasal 87

Dengan Nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dipungut retribusi atas pelayanan jasa kepelabuhanan termasuk fasilitas lainnya dilingkungan pelabuhan yang disediakan dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 88....

Pasal 88

- (1) Obyek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya dilingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi pelayanan kepelabuhanan adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh Pemerintah BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 89

Tingkat penggunaan jasa Pelayanan Kepelabuhanan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi, ukuran dan jangka waktu penggunaan fasilitas kepelabuhanan.

Pasal 90

Subjek Retribusi Pelabuhan Kepelabuhanan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayan kepelabuhanan.

Pasal 91

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat(1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini sebagaimana ditetapkan sebagai berikut :

No.	RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN	SATUAN	BESAR TARIF (Rp)
1	2	3	4
A.	JASA ANGKUTAN LAUT		
	1. KARCIS MASUK PELABUHAN LAUT :		
	a. Pas Masuk Khusus Orang	Per orang per sekali masuk	500
	b. Pas Masuk Khusus Sepeda Motor	Per unit per sekali masuk	1.000
	c. Pas Masuk Khusus Mobil	Per unit per sekali masuk	2.000
	2. JASA PELAYANAN KAPAL KURANG DARI 7 GT :		
	a. Jasa Tambat Kapal Kurang dari 7 GT	Per Kapal per Hari	10.000
B	JASA ANGKUTAN PENYEBERANGAN		
	1. JASA STANDAR :		
	a. Dermaga Beton Jembatan Bergerak	Per GT per Call	23
	b. Dermaga Beton	Per GT per Call	22
	d. Pinggiran / Pantai / Talud	Per GT per Call	10
	e. Kapal Istirahat pada Dermaga	Per GT per Jam	5
	2. JASA TANDA MASUK PELABUHAN :		
	a. Tanda masuk pelabuhan/terminal (penumpang, pengantar, penjemput)	Per orang per sekali masuk	1.000
	b. Tanda masuk bulanan pedagang asongan dan	Per orang per bulan	10.000

	sejenisnya		
	c. Pas Masuk Kendaraan Roda 2	Per unit per sekali masuk	1.000
	d. Pas Masuk Kendaraan Roda 4	Per unit per sekali masuk	2.000
	e. Pas Masuk Kendaraan Roda 6	Per unit per sekali masuk	3.500
	3. JASA PENUMPUKAN BARANG :	Per M ² per Hari	200
	4. TARIF SEWA TANAH DAN BANGUNAN :		
	A Tarif Sewa Tanah :		
	a. Untuk Kepentingan Toko, Warung dan sejenisnya	Per M ² per Tahun	1.500
	b. Untuk Perkantoran dan sejenisnya	Per M ² per Tahun	600
	c. Untuk Reklame dan sejenisnya	Per M ² per Hari	4.000
	B Tarif Sewa Bangunan/Ruangan :		
	a. Untuk Kantor Perusahaan Penyeberangan dan sejenisnya	Per M ² per Bulan	1.250
	b. Untuk Kantor Lainnya	Per M ² per Bulan	1.500
	c. Untuk Warung, Kantin dan sejenisnya	Per M ² per Bulan	2.500

Pasal 92

- (1) Tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan ditinjau kembali setiap 3 (tiga) tahun sekali untuk disesuaikan.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan penyesuaian tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelimabelas RETRIBUSI USAHA TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

Pasal 93

- (1) Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek retribusi tempat rekreasi dan olahraga adalah penyediaan pelayanan fasilitas meliputi: objek wisata, taman rekreasi, gelanggang olahraga tertutup, stadion, lapangan tenis, lapangan bulu tangkis, gedung tenis meja, gelanggang renang/kolam renang yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 94.....

Pasal 94

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan fasilitas tempat rekreasi dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 95

- (1) Tingkat penggunaan jasa tempat rekreasi dan olahraga diukur berdasarkan jenis dan frekuensi pemanfaatannya.
- (2) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi kepada harga pasar.

Pasal 96

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada jenis, fasilitas, lokasi dan jangka waktu pemakaiannya.
- (2) Besarnya tarif retribusi ditetapkan berdasarkan tarif fasilitas sejenis yang berlaku.
- (3) Struktur dan besarnya tarif retribusi diatur sebagai berikut :

a. LOKASI OBJEK WISATA.

Besarnya tarif retribusi yang dikenakan kepada pengunjung yang masuk ke lokasi objek wisata adalah sebagai berikut :

- | | | | |
|-----------------------------|-------|------------|--------|
| 1. Anak – Anak | : Rp. | 1.000,00 | /orang |
| 2. Dewasa | : Rp. | 1.500,00 | /orang |
| 3. Rombongan (Paket) : | | | |
| - s/d 15 orang. | : Rp. | 25.000,00 | |
| - 16 s/d 30 orang | : Rp. | 50.000,00 | |
| - 31 s/d 50 orang | : Rp. | 75.000,00 | |
| - 51 s/d 75 orang | : Rp. | 100.000,00 | |
| - 76 s/d 100 orang | : Rp. | 125.000,00 | |
| 4. Kendaraan (Angkutan) : | | | |
| - Kendaraan Roda Dua | : Rp. | 1.500,00 | /unit |
| - Kendaraan Roda Empat : | | | |
| - Mikrolet / Sejenis | : Rp. | 3.500,00 | /unit |
| - Bus | : Rp. | 5.000,00 | /unit |
| - Truk | : Rp. | 6.500,00 | /unit |

b. TAMAN REKREASI

Besarnya retribusi yang dikenakan kepada pengunjung yang masuk lokasi Taman Rekreasi adalah sebagai berikut :

1. Anak-anak : Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) per orang
2. Dewasa : Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) per orang

c. **GELANGGANG OLAHRAGA TERTUTUP**

Besarnya retribusi yang dikenakan untuk setiap kegiatan yang dilaksanakan adalah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari.

Pasal 97

- (1) Tarif Retribusi Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga ditinjau kembali setiap 3 (tiga) tahun sekali untuk disesuaikan.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan penyesuaian tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenambelas
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)

Pasal 98

Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Pasal 99

- (1) Obyek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.
- (2) Pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang dengan tetap memperhatikan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
- (3) Tidak termasuk obyek retribusi izin mendirikan bangunan adalah :
 - a. Pemberian izin bangunan milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b. Pemberian izin bangunan yang memiliki fungsi keagamaan/peribadatan.

Pasal 100

- (1) Subyek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

Pasal 101

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya.

Pasal 102

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah izin, jenis, fungsi, klasifikasi, luas dan kondisi bangunan.

Pasal 103

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin mendirikan bangunan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Pasal 104

- (1) Penghitungan besarnya retribusi IMB meliputi:
 - a. Komponen biaya;
 - b. Penghitungan besarnya retribusi;
 - c. Tingkat penggunaan jasa.
- (2) Komponen biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Biaya pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung untuk kegiatan pembangunan baru, rehabilitasi/renovasi dan pelestarian/pemugaran;
 - b. Biaya penyediaan formulir permohonan IMB.
- (3) Penghitungan besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan berdasarkan:
 - a. Lingkup item komponen retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b yang ditetapkan berdasarkan permohonan yang diajukan ;
 - b. Lingkup kegiatan, meliputi pembangunan bangunan gedung baru, rehabilitasi/renovasi bangunan gedung meliputi perbaikan/perawatan, perubahan, perluasan/pengurangan, dan pelestarian/pemugaran; dan
 - c. Volume/besaran kegiatan, indeks, harga satuan retribusi untuk bangunan gedung, dan untuk prasarana bangunan gedung.
- (4) Besarnya Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung mengikuti rumus berdasarkan :
 - a. Pembangunan bangunan gedung baru : $L \times l_t \times 1.00 \times HS_{bg}$
 - b. Rehabilitasi/renovasi, pelestarian/pemugaran : $L \times l_t \times T_k \times HS_{bg}$
 - c. Pembangunan prasarana bangunan gedung : $V \times l \times 1.00 \times HS_{pbg}$
 - d. Rehabilitasi prasarana bangunan gedung : $V \times l \times T_k \times HS_{pbg}$

(Keterangan.....

Keterangan :

- L = Luas Lantai Bangunan Gedung
- V = Volume/Besaran (Dalam Satuan M², M, Unit)
- I = Indeks
- It = Indeks Terintegrasi
- Tk = Tingkat Kerusakan :
 - 0,45 Untuk Tingkat Kerusakan Sedang
 - 0,65 Untuk Tingkat Kerusakan Berat
- HSbg = Harga Satuan Retribusi Bangunan Gedung
- HSpbg = Harga Satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung
- 1,00 = Indeks Pembangunan Baru

Pasal 105

(1) Tabel Komponen untuk penghitungan besarnya Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah sebagai berikut :

NO.	JENIS RETRIBUSI	PERHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI
1.	Retribusi IMB Gedung Dan Prasarana Bangunan Gedung : a. Bangunan Gedung 1. Pembangunan Gedung Baru 2. Rehabilitasi/renovasi bangunan gedung. 3. Pelestarian /Pemugaran	Luas BG x Indeks Teritegrasi *) x 1,00 x HS Retribusi Luas BG x Indeks Teritegrasi *) x 0,45 x HS Retribusi Luas BG x Indeks Teritegrasi *) x 0,65 x HS Retribusi
	a. Rusak Sedang b. Rusak Berat a. Pratama b. Madya c. Utama	Luas BG x Indeks Teritegrasi *) x 0,65 x HS Retribusi Luas BG x Indeks Teritegrasi *) x 0,45 x HS Retribusi Luas BG x Indeks Teritegrasi *) x 0,30 x HS Retribusi
	b. Prasarana Bangunan Gedung 1. Pembangunan Baru 2. Rehabilitasi	Volume x 1,00 x HS Retribusi Volume x 0,45 x HS Retribusi Volume x 0,65 x HS Retribusi
Catatan : *) Indek Terintegrasi : Hasil Perkalian dari Indeks – Indeks Parameter HS : Harga satuan retribusi, atau tarif retribusi dalam rupiah per-m2 dan/atau rupiah per- satuan volume		

- (2) Indeks tingkat penggunaan jasa sebagai faktor pengali terhadap harga satuan retribusi untuk mendapatkan besarnya Retribusi Izin Mendirikan Bangunan meliputi :
- a. Tingkat kompleksitas;
 - b. Tingkat permanensi;
 - c. Tingkat resiko kebakaran bangunan gedung;
 - d. Tingkat zonasi gempa;
 - e. Kepadatan bangunan gedung diperuntukan lokasi bangunan gedung;
 - f. Ketinggian atau jumlah lantai;
 - g. Kepemilikan bangunan; dan
 - h. Jangka waktu penggunaan bangunan gedung.
- (3) Tabel penetapan indeks terintegrasi penghitungan besarnya Retribusi Izin Mendirikan Bangunan untuk bangunan gedung adalah sebagai berikut :

FUNGSI		KLASIFIKASI				WAKTU PENGGUNAAN	
Parameter	Indeks	Parameter	Bobot	Parameter	Indeks	Parameter	Indeks
1. Hunian	0,05/0,50*)	1. Kompleksitas	0,25	a. Sederhana	0,40	1. Sementara	0,40
2. Keagamaan	0,00			b. Tidak Sederhana	0,70	Jangka Pendek	
1. Usaha	3,00			c. Khusus	1,00	2. Sementara	0,70
2. Sosial dan Budaya	0,00/1,00**)	2. Permanensi	0,20	a. Darurat	0,40	Jangka Menengah	
3. Khusus	2,00			b. Semi Permanen	0,70	3. Tetap	1,00
4. Ganda/Campuran	4,00	3. Resiko Kebakaran	0,15	c. Permanen	1,00		
				a. Rendah	0,40		
				b. Sedang	0,70		
				c. Tinggi	1,00		
		4. Zonasi Gempa	0,15	a. Zona I /Minor	0,10		
				b. Zona II/Minor	0,20		
				c. Zona III/Sedang	0,40		
				d. Zona IV/Sedang	0,50		
				e. Zona V/Kuat	0,60		
				f. Zona VI/Kuat	0,70		
		5. Lokasi (Kepadatan Bangunan Gedung)	0,10	a. Renggang	0,40		
				b. Sedang	0,70		
				c. Padat	1,00		
		6. Ketinggian Bangunan Gedung	0,10	a. Rendah	0,40		
				b. Sedang	0,70		
				c. Tinggi	1,00		
		7. Kepemilikan	0,05	a. Negara/Yayasan	0,40		
				b. Perorangan	0,70		
				c. Badan Usaha Swasta	1,00		

Catatan :

- *) Indeks 0,05 untuk rumah tinggal tunggal sederhana, meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, dan rumah deret sederhana.
- *) Indeks 0,50 untuk fungsi hunian selain rumah tinggal tunggal, sederhana dan rumah deret sederhana.
- **) Indeks 0,00 untuk bangunan gedung kantor milik negara, kecuali bangunan gedung milik negara untuk pelayanan jasa umum dan jasa usaha.
- Bangunan gedung atau bagian bangunan gedung dibawah permukaan tanah (basement), diatas/dibawah permukaan air, prasarana dan sarana umum diberi indeks pengali tambahan 1,30.
- Untuk konstruksi prasarana bangunan gedung yang tidak dapat dihitung dengan satuan dapat ditetapkan dengan presentase terhadap harga Rencana Anggaran Biaya sebesar 1,75%.

(4) Untuk konstruksi prasarana bangunan gedung yang tidak dapat dihitung dengan satuan dapat ditetapkan dengan presentase terhadap harga Rencana Anggaran Biaya sebesar 1,75%.

(5) Tabel penetapan indeks penghitungan besarnya Retribusi Izin Mendirikan Bangunan untuk Prasarana Bangunan Gedung adalah sebagai berikut :

No	Jenis Prasarana	Bangunan	Pembangunan Baru	Rusak Berat	Rusak Sedang	(*)
			Indeks	Indeks	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7
1.	Konstruksi Pembatas/ penahan/pengaman	a. Pagar b. Tanggul / retaining wall c. Turap batas kavling/persil	1,00	0,65	0,45	0,00
2.	Konstruksi penanda masuk Lokasi	a. Gapura b. Gerbang	1,00	0,65	0,45	0,00
3.	Konstruksi perkerasan	a. Jalan b. Lapangan Upacara c. Lapangan Olah Raga terbuka	1,00	0,65	0,45	0,00
4.	Konstruksi penghubung	a. Jembatan b. Box Culvert	1,00	0,65	0,45	0,00

5.	Konstruksi kolam/reservoir bawah tanah	a.Kolam renang b.Kolam pengolahan air c.Reservoir dibawah tanah	1,00	0,65	0,45	0,00
6.	Konstruksi menara	a.Menara antena b.Menara reservoir c.Cerobong	1,00	0,65	0,45	0,00
7.	Konstruksi monumen	a.Tugu b.Patung	1,00	0,65	0,45	0,00
8.	Konstruksi instalasi/gardu	a.Instalasi listrik b. Instalasi telepon / komunikasi c.Instalasi pengolahan	1,00	0,65	0,45	0,00
9.	Konstruksi reklame/papan nama	a.Billboard b.Papan iklan Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	1,00	0,65	0,45	0,00
Catatan : 1. *) Indeks 0,00 untuk bangunan keagamaan, rumah tinggal tunggal, bangunan gedung kantor milik Negara, kecuali bangunan gedung milik negara untuk pelayanan jasa umum, dan jasa usaha.						

- (4) Harga satuan tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan untuk Bangunan Gedung dan Prasarana Bangunan Gedung ditetapkan sebagai berikut :

NO.	U R A I A N	HARGA SATUAN RETRIBUSI		
			3	
1	2			
A.	SATUAN TARIF RETRIBUSI IMB BANGUNAN GEDUNG	Rp.	4.000./	M2
B.	SATUAN TARIF RETRIBUSI IMB PRASARANA BANGUNAN GEDUNG :			
	1. Konstruksi Pembatas/Penahan/Pengaman :			
	a. Pagar	Rp.	1.000./	M2
	b. Tanggul / retaining wall	Rp.	1.000./	M2
	c. Turap batas kavling	Rp.	1.000./	M2
	d. Dermaga	Rp.	1.000./	M2
	2. Konstruksi Penanda Masuk :			
	a. Gapura	Rp.	200.000/	Unit
	b. Gerbang	Rp.	200.000/	Unit
	3. Konstruksi Menara :			
	a. Menara Antena	Rp.	100.000./	M
	b. Menara Reservoir	Rp.	100.000./	M
	c. Menara Telekomunikasi	Rp.	100.000./	M
	d. Cerobong	Rp.	100.000./	M
	4. Konstruksi Monumen	Rp.	500.000./	Unit
	a. Tugu	Rp.	500.000./	Unit
	b. Patung	Rp.	500.000./	Unit
C.	RETRIBUSI PENYEDIAAN FORMULIR PIMB	Rp.	5.000.	

Pasal 106

- (1) Tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan ditinjau kembali setiap 3 (tiga) tahun sekali untuk disesuaikan.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan penyesuaian tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuhbelas

RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 107

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol di pungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin menjalankan usaha perdagangan minuman beralkohol berlabel.
- (2) Objek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah retribusi pemberian izin tempat penjualan minuman beralkohol.
- (3) Pelayanan perizinan sebagaimana di maksud ayat (1) diterbitkan oleh dinas yang bertanggung jawab dibidang perindustrian dan perdagangan.

Pasal 108

Subjek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tempat penjualan minuman beralkohol.

Pasal 109

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah izin dan jenis tempat usaha.

Pasal 110

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin tersebut.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan, dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus dilapangan, penegakan hukum dan penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut

Pasal 111

- (1) Tarif retribusi perizinan ditentukan berdasarkan jenis perizinan dan jenis objek retribusi yang di berikan.
- (2) Besarnya tarif retribusi perizinan sesuai jenis objek retribusi yang di berikan sebagaimana di maksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Surat izin tempat penjualan minuman beralkohol untuk minum di tempat sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per tahun
 - b. Surat izin tempat penjualan minuman beralkohol untuk tidak minum di tempat sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per tahun

Pasal 112.....

Pasal 112

- (1) Tarif Retribusi Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol ditinjau kembali setiap 3 (tiga) tahun sekali untuk disesuaikan.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan penyesuaian tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 113

Jangka waktu berlakunya perizinan selama 1 (satu) tahun takwin.

Bagian Kedelapanbelas RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

Pasal 114

- (1) Dengan Nama Retribusi Izin Gangguan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan.
- (2) Objek Retribusi Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
- (3) Tidak termasuk objek Retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 115

Subjek Retribusi Izin Gangguan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin gangguan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 116

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu selama 1 (satu) tahun bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan izin gangguan dari Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya.

Pasal 117

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Izin Gangguan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin gangguan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan, dan pengendalian kegiatan

usaha secara terus menerus dilapangan, penegakan hukum dan penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut

Pasal 118

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan tarif lingkungan, indeks lokasi, indeks gangguan dan luas ruang tempat usaha.
- (2) Struktur besarnya tarif retribusi adalah didasarkan pada perhitungan dengan rumus :

$$\text{RIG} = \text{LRTU} \times \text{TL} \times \text{IL} \times \text{IG}$$

Keterangan :

RIG : Retribusi Izin Gangguan adalah jumlah biaya retribusi pemberian Izin Gangguan yang harus dibayar kepada Pemerintah Daerah.

LRTU : Luas Ruangan Tempat Usaha yang digunakan.

TL : Tarif Lingkungan adalah besarnya pungutan per m² dari luas ruang usaha yang meliputi bangunan tertutup maupun terbuka sesuai dengan kondisi lingkungan.

IL : Indeks Lokasi adalah indeks yang didasarkan pada klasifikasi jalan.

IG : Indeks Gangguan adalah angka indeks besar kecilnya gangguan yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha.

- (3) Tarif Lingkungan, Indeks Lokasi, Indeks Gangguan dan Luas Ruang Tempat Usaha sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :

NO	URAIAN	TARIF / INDEKS (Rp)
1.	Tarif Lingkungan/Dasar : a. Luas 0 s.d 100 m ² b. Luas 101 s.d 500 m ² c. Luas 501 s.d 2000 m ² d. Luas lebih dari 2000 m ²	1.000./ M ² 750./ M ² 500./ M ² 450./ M ²
2.	Indeks Lokasi : a. Jalan Utama b. Jalan Sekunder c. Jalan Lingkungan	2 3 1
3.	Indeks Gangguan : a. Gangguan Tinggi b. Gangguan Sedang c. Gangguan Kecil	3 2 1

- (3) Jenis kegiatan usaha yang dikelompokkan berdasarkan Indeks Gangguan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 119

- (1) Tarif Retribusi Izin Gangguan ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali untuk disesuaikan.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan penyesuaian tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilanbelas RETRIBUSI IZIN TRAYEK

Pasal 120

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Izin Trayek kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.
- (2) Objek Retribusi adalah pemberian Izin Trayek untuk menyediakan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu yang seluruh berada dalam wilayah Kabupaten Maluku Barat Daya.

Pasal 121

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapat Izin Trayek

Pasal 122

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah dan jenis izin yang diberikan dan serta jenis angkutan penumpang umum.
- (2) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin trayek.
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi komponen biaya survey lapangan dan biaya transportasi dalam rangka pengendalian pengawasan.

Pasal 123

- (1) Setiap Orang Pribadi atau Badan yang melakukan kegiatan angkutan penumpang umum dalam Wilayah Kabupaten Maluku Barat Daya wajib memiliki Izin Trayek.
- (2) Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diberikan oleh Bupati.
- (3) Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun.

Pasal 124....

Pasal 124

- (1) Struktur tarif golongan berdasarkan jenis angkutan penumpang umum dan daya angkut.
- (2) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini sebagaimana ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS ANGKUTAN	KAPASITAS TEMPAT DUDUK / ORANG	TARIF (Rp)
1	2	3	4
1.	MOBIL PENUMPANG :	• s/d 8 (delapan) orang	200.000./tahun
2.	MOBIL BUS :	• 9 (Sembilan) s/d 15 (lima belas) orang. • 16 (enam belas) s/d 25 (dua puluh lima) orang. • Lebih dari 26 (dua puluh enam) orang	250.000./tahun 300.000./tahun 350.000./tahun
3.	ANGKUTAN KHUSUS : Angkutan Orang : Taxi		250.000./tahun
4.	Angkutan yang Menyimpang dari Trayek : a. Dalam Kota b. Luar Kota		2.500. sekali PP 5.000. sekali PP

Pasal 125

- (1) Tarif Retribusi Izin Trayek ditinjau kembali setiap 3 (tiga) tahun sekali untuk disesuaikan.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan penyesuaian tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 126

Masa Retribusi Izin Trayek dalam jangka waktu yang paling lamanya 1 (satu) tahun.

Bagian Kedua puluh RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

Pasal 127

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut retribusi atas pelayanan pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.

Pasal 128

- (1) Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah Pemberian izin usaha perikanan oleh pemerintah daerah kepada setiap orang atau badan hukum Indonesia yang melakukan usaha perikanan di daerah, yang terdiri dari :
 - a. **Surat Izin Usaha Perikanan Tangkap**, untuk usaha perikanan tangkap dengan menggunakan kapal perikanan yang berukuran 5 (lima) GT sampai dengan 10 (sepuluh) GT yang berdomisili di wilayah daerah, serta tidak

menggunakan modal dan/atau tenaga kerja asing, dengan kegiatan usaha meliputi :

1. Penangkapan Ikan;
 2. Penangkapan dan pengangkutan ikan dalam satu kesatuan armada;
 3. Pengangkutan Ikan;
- b. Surat Izin Usaha Perikanan Budidaya, untuk setiap orang yang melakukan usaha di bidang pembudidayaan ikan yang berdomisili di wilayah administrasinya serta tidak menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing, dengan lokasi pembudidayaan ikan sampai dengan 4 (empat) mil laut.
- c. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), untuk setiap kapal penangkapan ikan yang berukuran 5 GT sampai dengan 10 GT.
- d. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI), untuk setiap kapal pengangkut ikan yang berukuran 5 GT sampai dengan 10 GT.
- (2) Tidak termasuk objek Retribusi Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Kegiatan penangkapan ikan sepanjang menyangkut kegiatan penelitian/eksplorasi perikanan;
 - b. Kegiatan pembudidayaan ikan yang dilakukan oleh pembudidaya kecil dengan luas lahan atau perairan tertentu yaitu :
 1. Usaha Pembudidayaan Ikan di Air Tawar :
 - a. Pembenihan dengan areal lahan tidak lebih dari 0,75 hektar;
 - b. Pembesaran dengan areal lahan di :
 - Kolam air tenang tidak lebih dari 2 (dua) hektar ;
 - Kolam air deras tidak lebih dari 5 (lima) unit dengan ketentuan 1 unit = 100 M² ;
 - Keramba jaring apung tidak lebih dari 4 (empat) unit dengan ketentuan 1 unit = 4 x (7 x 7 x 2,5 M³) ;
 - Keramba tidak lebih dari 50 (lima puluh) unit dengan ketentuan 1 unit = 4 x 2 x 1,5 M³ ;
 2. Usaha Pembudidayaan Ikan di Air Payau :
 - a. Pembenihan dengan areal lahan tidak lebih dari 0,5 hektar;
 - b. Pembesaran dengan areal lahan tidak lebih dari 5 (lima) hektar:
 3. Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut :
 - a. Pembenihan dengan areal lahan tidak lebih dari 0,5 hektar;
 - b. Pembesaran :
 - 1) Ikan Bersirip :
 - Kerapu Bebek/Tikus dengan menggunakan tidak lebih dari 2 (dua) unit keramba jaring apung, dengan ketentuan 1 unit = 4 kantong ukuran 3 x 3x 3m³ / kantong, kepadatan antara 300-500 ekor per kantong;
 - Kerapu lainnya dengan menggunakan tidak lebih dari 4 (empat) unit keramba jaring apung, dengan ketentuan 1 unit = 4 kantong

- ukuran 3 x 3 x 3 m³/kantong, kepadatan antara 300-500 ekor per kantong;
- Kakap Putih dan Baronang serta Ikan lainnya tidak lebih dari 10 (sepuluh) unit keramba jaring apung, dengan ketentuan 1 unit = 4 kantong ukuran 3 x 3 x 3 m³/kantong, kepadatan antara 300-500 ekor per kantong.
- 2) Rumpaut laut dengan menggunakan metode :
- Lepas dasar tidak lebih dari 8 (delapan) unit dengan ketentuan 1 unit berukuran 100 x 5 m²;
 - Rakit Apung tidak lebih dari 20 (dua puluh) unit dengan ketentuan 1 unit = 20 rakit, 1 rakit berukuran 5 x 2,5 m²;
 - Long Line tidak lebih dari 2 (dua) unit dengan ketentuan 1 unit berukuran 1 (satu) hektar;
- 3) Teripang dengan menggunakan tidak lebih dari 5 unit teknologi kurungan pagar (penculture) dengan luas 400 (empat ratus) M²/unit.
- 4) Kerang Hijau dengan menggunakan :
- Rakit Apung 30 unit dengan ketentuan 1 unit = 4x4 M²;
 - Rakit Tancap 30 unit dengan ketentuan 1 unit = 4x4 M²;
 - Long Line 10 unit ukuran 100 meter.
- 5) Abalone dengan menggunakan :
- Kurungan pagar (penculture) 30 unit dengan ketentuan 1 unit = 10x2x0,5 M³;
 - Keramba Jaring Apung (5 mm) 60 unit dengan ketentuan berukuran 1x1x1 M³.

Pasal 129

Subjek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin usaha perikanan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 130

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan jenis izin, jenis usaha, dan hasil produksi.

Pasal 131

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin usaha perikanan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus di lapangan, penegakan hukum dan penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Pasal 132.....

Pasal 132

- (1) Struktur tarif diklasifikasikan berdasarkan jenis usaha yang di berikan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi untuk masing-masing jenis Usaha Perikanan diatur (ditetapkan) sebagai berikut :
 - a. Izin Usaha Perikanan (IUP) Perikanan Tangkap meliputi ;
 - i. Surat Izin Perikanan (SIUP) Tangkap, dipungut sekali selama perusahaan berdiri, sebesar: Rp. 5.000.000,-/izin
 - ii. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), dipungut pertahun, sebesar: 1%x Produktivitas Kapal x harga Patokan Ikan
 - iii. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI), dipungut per tahun, sebesar: Rp. 500.000,-/GT Kapal
 - b. Izin Usaha Perikanan (IUP) Budidaya, meliputi:
 - i. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Budidaya, dipungut sekali selama perusahaan berdiri, sebesar: Rp. 5.000.000,-/izin
 - ii. Surat Izin kapal Pengangkut Ikan (SIKPI), dipungut per tahun, sebesar: Rp. 500.000,-/GT Kapal
 - iii. Pungutan Hasil Perikanan (PHP), dipungut sebesar: 2,5% x hasil jual produk perikanan

Pasal 133

Harga Patokan Ikan (HPI) untuk kegiatan Pungutan hasil perikanan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 134

- (1) Tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan ditinjau kembali paling lama setiap 3 (tiga) tahun sekali untuk disesuaikan.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan penyesuaian tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 135

SIUP Tangkap dan SIUP Budidaya berlaku selama orang atau badan yang bersangkutan masih melakukan usaha perikanan.

Pasal 136

SIPI berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang oleh pemberi ijin untuk jangka waktu yang sama.

Pasal 137

SIKPI berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang oleh pemberi ijin untuk jangka waktu yang sama.

Pasal 138.....

Pasal 138

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan izin usaha perikanan sesuai dengan jangka waktu masing-masing jenis perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya.

BAB III

Bagian Pertama

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 139

- (1) Pemungutan Retribusi dilakukan di Wilayah Kabupaten Maluku Barat Daya.
- (2) Pemungutan Retribusi tidak dapat di borongkan.
- (3) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan yang diterbitkan oleh Bupati.
- (4) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa karcis, kupon dan atau kartu langganan.
- (5) Mekanisme Pemungutan Retribusi dan tata cara pelaksanaan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 140

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka untuk 1 (satu) kali masa retribusi.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas harus disetor ke Kas Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya oleh Bendahara Penerima dengan menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah.
- (4) Dalam hal Pembayaran Retribusi dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat lambatnnya 1 kali 24 jam (satu kali dua puluh empat jam) atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- (5) Bupati atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan.
- (6) Tatacara pembayaran, pembayaran dengan angsuran dan penundaan pembayaran Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 141.....

Pasal 141

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Pengeluaran Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (5) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (6) Tata cara penagihan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga KEBERATAN

Pasal 142

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan yang diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan Keberatan tidak menunda kewajiban dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 143

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberikan Keputusan atas Keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas Keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak menerbitkan surat keputusan, keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.

Pasal 144

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua perseratus) per bulan untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

Bagian Keempat

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 145

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian Pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi antara lain untuk mengangsur.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB IV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 146

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati .

Pasal 147

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan, antaralain :
 - a. Nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. Masa retribusi;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Kepala Dinas atau pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 148

- (1) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 146 ayat (4) Peraturan Daerah ini pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB V KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 149

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika Wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. Diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.
- (6) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.

- (7) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (8) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 150

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan Peraturan Perundang-undangan Retribusi.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan atau
 - c. Memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 151

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN KHUSUS

Pasal 152

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Retribusi dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.

(2) Larangan.....

- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan;
 - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Retribusi kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Bupati dapat memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB IX PENYIDIKAN

Pasal 153

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai, orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah tersebut;
 - c. Meminta keterangan atau bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

(d. Memeriksa Buku-buku.....

- d. Memeriksa buku-buku catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan pencatata dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana di maksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan, melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat di pertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 154

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melakukan kewajiban sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 155

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB XII.....

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 156

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Maluku Barat Daya.

Pasal 157

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya.

Ditetapkan di Tiakur
Pada tanggal 22 April 2013

BUPATI MALUKU BARAT DAYA



BARNABAS N. ORNO

Diundangkan di Tiakur
Pada tanggal 22 April 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA



KAPRESY CHARLES

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA TAHUN 2013
NOMOR 07

PENJELASAN.....

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA
NOMOR 07 TAHUN 2013**

**TENTANG
RETRIBUSI DAERAH**

I. PENJELASAN UMUM

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka daerah diberikan kewenangan dalam kaitan dengan sistem pungutan retribusi Daerah yang mengarah pada prinsip , adil, efektif dan efisien yang dapat menggairahkan peran serta masyarakat untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah.

Sejalan dengan peningkatan pelaksanaan sistim Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan kepada masyarakat diperlukan penyediaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang hasilnya dapat mendukung pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Kewenangan otonomi yang dimiliki kabupaten akan melahirkan perpaduan pelayanan umum kepada masyarakat dan kontribusi masyarakat dalam bentuk retribusi yang ditujukan untuk meningkatkan pelayanan umum pada satu sisi dan pada sisi lain dibutuhkan untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan kewenangan yang dimiliki daerah, maka jenis retribusi atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dalam pelaksanaannya perlu diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Cukup Jelas

Angka 2

Cukup Jelas

Angka 3

Cukup Jelas

Angka 4
Cukup Jelas

Angka 5
Cukup Jelas

Angka 6
Cukup Jelas

Angka 7
Cukup Jelas

Angka 8
Cukup Jelas

Angka 9
Cukup Jelas

Angka 10
Cukup Jelas

Angka 11
Cukup Jelas

Angka 12
Cukup Jelas

Angka 13
Cukup Jelas

Angka 14
Cukup Jelas

Angka 15
Cukup Jelas

Angka 16
Cukup Jelas

Angka 17
Cukup Jelas

Angka 18
Cukup Jelas

Angka 19
Cukup Jelas

Angka 20
Cukup Jelas

Angka 21
Cukup Jelas

Angka 22
Cukup Jelas

Angka 23
Cukup Jelas

Angka 24
Cukup Jelas

Angka 25
Cukup Jelas

Angka 26
Cukup Jelas

Angka 27
Cukup Jelas

Angka 28
Cukup Jelas

Angka 29
Cukup Jelas

Angka 30
Cukup Jelas

Angka 31
Cukup Jelas

Angka 32
Cukup Jelas

Angka 33
Cukup Jelas

Angka 34
Cukup Jelas

Angka 35
Cukup Jelas

Angka 36
Cukup Jelas

Angka 37
Cukup Jelas

Angka 38
Cukup Jelas

Angka 39
Cukup Jelas

Angka 40
Cukup Jelas

Angka 41
Cukup Jelas

Angka 42
Cukup Jelas

Angka 43
Cukup Jelas

Angka 44
Cukup Jelas

Angka 45
Cukup Jelas

Angka 46
Cukup Jelas

Angka 47
Cukup Jelas

Angka 48
Cukup Jelas

Angka 49
Cukup Jelas

Angka 50
Cukup Jelas

Angka 51
Cukup Jelas

Angka 52
Cukup Jelas

Angka 53
Cukup Jelas

Angka 54
Cukup Jelas

Angka 55
Cukup Jelas

Angka 56
Cukup Jelas

Angka 57
Cukup Jelas

Angka 58
Cukup Jelas

Angka 59
Cukup Jelas

Angka 60
Cukup Jelas

Angka 61
Cukup Jelas

Angka 62
Cukup Jelas

Angka 63
Cukup Jelas

Angka 64
Cukup Jelas

Angka 65
Cukup Jelas

Angka 66
Cukup Jelas

Angka 67
Cukup Jelas

Angka 68
Cukup Jelas

Angka 69
Cukup Jelas

Angka 70
Cukup Jelas

Angka 71
Cukup Jelas

Angka 72
Cukup Jelas

Angka 73
Cukup Jelas

Angka 74
Cukup Jelas

Angka 75
Cukup Jelas

Angka 76
Cukup Jelas

Angka 77
Cukup Jelas

Angka 78
Cukup Jelas

Angka 79
Cukup Jelas

Angka 80
Cukup Jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Kartu JAMKESMAS hanya diperuntuhkan untuk pelayanan kesehatan.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “tempat umum lainnya” adalah tempat yang dapat digunakan oleh masyarakat umum dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

Ayat (6)
Cukup Jelas

Ayat (7)
Cukup Jelas

Pasal 25

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 26

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 59

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 61

Cukup Jelas

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

Ayat (6)
Cukup Jelas

Pasal 64

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 65

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 66

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 67

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 68

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 69

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 70

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 71

Cukup Jelas

Pasal 72

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 73

Cukup Jelas

Pasal 74

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 75

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 76

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Objek Retribusi yang dimaksud adalah berbagai jasa tertentu yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dan tidak semua jasa yang diberikan dapat dipungut retribusinya tetapi sebagian jasa tertentu yang menurut pertimbangan pengolahan daging untuk menunda, memperlambat, menghentikan atau mencegah kerusakan daging melalui pendinginan dan pembekuan.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 77

Cukup Jelas

Pasal 78

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 79

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 80

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 81

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 82

Cukup Jelas

Pasal 83

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 84

Cukup Jelas

Pasal 85

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 86

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 87

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 88

Cukup Jelas

Pasal 89

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 90

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 91

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 92

Cukup Jelas

Pasal 93

Cukup Jelas

Pasal 94

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Huruf a

Bangunan Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah yang bukan menjadi objek retribusi adalah bangunan untuk kantor lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif, kecuali bangunan milik Pemerintah, Pemerintah provinsi atau Pemerintah Daerah untuk pelayanan jasa umum atau jasa usaha. Bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah daerah untuk pelayanan jasa umum meliputi : bangunan pelayanan kesehatan, bangunan pasar, bangunan pelayanan pendidikan dan bangunan pelayanan umum lainnya, kecuali prasarana bangunan jalan, jembatan dan pengairan. Bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah untuk pelayanan jasa usaha meliputi : bangunan terminal, bangunan perbankan, bangunan tempat penginapan, bangunan tempat olahraga, dan bangunan Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang digunakan untuk kegiatan usaha.

Huruf b

Bangunan yang memiliki fungsi keagamaan/peribadatan adalah bangunan yang mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan ibadah yang meliputi bangunan Masjid termasuk Mushola, bangunan Gereja, bangunan Pura, bangunan Wihara, dan bangunan Kelenteng.

Pasal 95

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 96

Cukup Jelas

Pasal 97

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 98

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 99

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Contoh penetapan indeks terintegrasi perhitungan besarnya Retribusi Izin Mendirikan Bangunan untuk bangunan gedung adalah sebagai berikut :

1.	FUNGSI HUNIAN Rumah Tinggal	0,50 (1) Fungsi Hunian	0,25 x 0,40 = 0,10 0,20 x 1,00 = 0,20 0,15 x 0,70 = 0,105 0,15 x 0,40 = 0,06 0,10 x 0,70 = 0,07 0,10 x 0,40 = 0,04	(1.a) (2.c) (3.b) (4.c) (5.b) (6.a)	Kompleksitas : sederhana Permanensi : permanen Resiko Kebakaran : sedang Zonasi Gempa : Zona III/sedang Lokasi : sedang Ketinggian bangunan :	1,00 (3)	Waktu penggu naan Tetap	Indeks Terintegr asi : 0,50 x 0,610 x 1,00 = 0,305
----	--------------------------------------	------------------------------	---	--	---	----------	----------------------------------	---

			$0,05 \times 0,70 = 0,035$ $= 0,610$	(7.b)	rendah Kepemilikan : perorangan			
2.	FUNGSI KEAGAM AAN Mesjid	0,00 (2) Fungsi Keagam aan	$0,25 \times 0,70 = 0,175$ $0,20 \times 1,00 = 0,20$ $0,15 \times 0,40 = 0,06$ $0,15 \times 0,50 = 0,075$ $0,10 \times 0,10 = 0,10$ $0,10 \times 0,40 = 0,04$ $0,05 \times 0,40 = 0,02$ $= 0,670$	(1.b) (2.c) (3.a) (4.d) (5.c) (6.a) (7.a)	Kompleksitas : tidak sederhana Permanensi : permanen Resiko kebakaran : rendah Zonasi gempa : zona IV/sedang Lokasi : padat Ketinggian bangunan : rendah Kepemilikan : yayasan	1,00 (3)	Waktu penggu naan Tetap	Indeks Terintegr asi : $0,00$ $\times 0,670 \times$ $1,00 =$ $0,00$
3.	FUNGSI USAHA Mall	3,00(3) Fungsi Usaha	$0,25 \times 1,00 = 0,25$ $0,20 \times 1,00 = 0,20$ $0,15 \times 1,00 = 0,15$ $0,15 \times 0,40 = 0,06$ $0,10 \times 1,00 = 0,10$ $0,10 \times 0,70 = 0,07$ $0,05 \times 1,00 = 0,05$ $= 0,88$	(1.c) (2.c) (3.c) (4.c) (5.c) (6.b) (7.c)	Kompleksitas : khusus Permanensi : permanen Resiko kebakaran : tinggi Zonasi gempa : zona III/sedang Lokasi : padat Ketinggian Bangunan : sedang Kepemilikan : Bdn usaha swasta	1,00 (3)	Waktu penggu naan Tetap	Indeks Terintegr asi : $3,00$ $\times 0,88 \times$ $1,00 =$ $2,64$
4.	FUNGSI SOSIAL DAN BUDAYA a. Kantor Kec.	0,00 (4) Fungsi Sosial dan Budaya	$0,25 \times 0,70 = 0,175$ $0,20 \times 1,00 = 0,20$ $0,15 \times 0,70 = 0,105$ $0,15 \times 0,70 = 0,105$ $0,10 \times 0,40 = 0,04$ $0,10 \times 0,40 = 0,04$ $0,05 \times 0,40 = 0,02$ $= 0,685$	(1.b) (2.c) (3.b) (4.e) (5.a) (6.a) (7.a)	Kompleksitas : tidak sederhana Permanensi : permanen Resiko Kebakaran : sedang Zonasi Gempa : zona V/kuat Lokasi : sedang Ketinggian Bangunan : rendah Kepemilikan : Negara	1,00 (3)	Waktu penggu naan Tetap	Indeks Terintegr asi : $0,00$ $\times 0,685 \times$ $1,00 =$ $0,00$
	b. Sekolah (SLTA)	0,00 (4) Fungsi Sosial dan Budaya	$0,25 \times 0,70 = 0,175$ $0,20 \times 1,00 = 0,20$ $0,15 \times 0,40 = 0,06$ $0,15 \times 0,50 = 0,075$ $0,10 \times 0,70 = 0,07$	(1.b) (2.c) (3.a) (4.d) (5.b)	Kompleksitas : tidak sederhana Permanensi : permanen Resiko Kebakaran : rendah Zonasi Gempa : zona IV/sedang Lokasi : sedang	1,00 (3)	Waktu penggu naan Tetap	Indeks Terintegr asi : $0,00$ $\times 0,685 \times$ $1,00 =$ $0,00$

			0,10 x 0,40 = 0,04 0,05 x 0,40 = 0,02 = 0,54	(6.a) (7.a)	Ketinggian Bangunan : rendah Kepemilikan : Negara			
	c. Rumah Sakit	1,00 (4) Fungsi Sosial dan Budaya	0,25 x 1,00 = 0,25 0,20 x 1,00 = 0,20 0,15 x 0,70 = 0,105 0,15 x 0,70 = 0,105 0,10 x 0,70 = 0,07 0,10 x 0,70 = 0,07 0,05 x 0,40 = 0,05 = 0,82	(1.c) (2.c) (3.b) (4.e) (5.b) (6.b) (7.c)	Kompleksitas : khusus Permanensi : permanen Resiko Kebakaran : sedang Zonasi Gempa : zona V/kuat Lokasi : sedang Ketinggian Bangunan : rendah Kepemilikan : yayasan	1,00 (3)	Waktu penggu naan Tetap	Indeks Terintegr asi : 1,00 x 0,85 x 1,00 = 0,82
	d. Puskesmas	1,00 (4) Fungsi Sosial dan Budaya	0,25 x 0,40 = 0,10 0,20 x 1,00 = 0,20 0,15 x 0,40 = 0,06 0,15 x 0,40 = 0,06 0,10 x 1,00 = 0,10 0,10 x 0,40 = 0,04 0,05 x 0,40 = 0,02 = 0,58	(1.a) (2.c) (3.a) (4.c) (5.c) (6.a) (7.a)	Kompleksitas : sederhana Permanensi : permanen Resiko Kebakaran : rendah Zonasi Gempa : zona III/sedang Lokasi : padat Ketinggian Bangunan : rendah Kepemilikan : Negara	1,00 (3)	Waktu penggu naan Tetap	Indeks Terintegr asi : 1,00 x 0,58 x 1,00 = 0,58
5.	FUNGSI KHUSUS Bangunan Gedung Industri Minyak Pelumas	2,00 (5) Fungsi Khusus	0,25 x 1,00 = 0,25 0,20 x 1,00 = 0,20 0,15 x 1,00 = 0,15 0,15 x 0,20 = 0,03 0,10 x 0,40 = 0,06 0,10 x 0,40 = 0,04 0,05 x 0,05 = 0,05 = 0,78	(1.c) (2.c) (3.c) (4.b) (5.a) (6.a) (7.c)	Kompleksitas : khusus Permanensi : permanen Resiko Kebakaran : tinggi Zonasi Gempa : zona II/minor Lokasi : renggang Ketinggian Bangunan : rendah Kepemilikan : Bdn usaha swasta	1,00 (3)	Waktu penggu naan Tetap	Indeks Terintegr asi : 2,00 x 0,78 x 1,00 = 1,56
6.	FUNGSI GANDA/ CAMPUR AN a. Hotel – apartemen	4,00 (6) Fungsi Ganda	0,25 x 1,00 = 0,25 0,20 x 1,00 = 0,20 0,15 x 1,00 = 0,15 0,15 x 0,40 = 0,06	(1.c) (2.c) (3.c) (4.c)	Kompleksitas : khusus Permanensi : permanen Resiko Kebakaran : tinggi	1,00 (3)	Waktu penggu naan Tetap	Indeks Terintegr asi : 4,00 x 0,91 x 1,00 = 3,64

	-Mall – Shopping Center – Sport Hall		0,10 x 1,00 = 0,10 0,10 x 1,00 = 0,10 0,05 x 1,00 = 0,05 = 0,91	(5.c) (6.c) (7.c)	Zonasi Gempa : zona III/sedang Lokasi : padat Ketinggian Bangunan : tinggi Kepemilikan : Bdn usaha swasta			
Catatan :		<ul style="list-style-type: none"> - Penetapan indeks terintegrasi untuk beberapa unit bangunan gedung dengan perbedaan jumlah lantai / ketinggian dalam 1 kavling /persil dihitung untuk masing-masing unit bangunan gedung. - Jumlah lantai 1 unit bangunan gedung yang mempunyai bagian-bagian (wing) dengan perbedaan jumlah lantai / ketinggian, Penetapan indeks terintegrasi mengikuti jumlah lantai tertinggi. 						

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 100

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 101

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 102

Cukup Jelas

Pasal 103

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 104

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Klasifikasi besaran tarif penarikan retribusi Surat Izin Tempat Usaha Penjualan Minuman Beralkohol (SITU-MB) yang minum ditempat (Restoran, Bar, Pub, Karaoke, Hotel dan lain sebagainya) dan Surat Izin Tempat Usaha Penjualan Minuman Beralkohol (SITU-MB) tidak minum ditempat (Toko, Kios dan lain sebagainya).

Pasal 105

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 106

Cukup Jelas

Pasal 107

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 108

Cukup Jelas

Pasal 109

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 110

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 111

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 112

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 113

Cukup Jelas

Pasal 114

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 115

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 116

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 117

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 118

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 119

Cukup Jelas

Pasal 120

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 121

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 122

Cukup Jelas

Pasal 123

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 124

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 125

Cukup Jelas

Pasal 126

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 127

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan orang adalah orang/perseorangan yang melakukan kegiatan usaha perikanan yang bersifat komersil dan bukan merupakan nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil sesuai pasal 1 huruf 60 dan huruf 62.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 128

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 129

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 130

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ke tiga. Namun dalam pengertian ini tidak menutup kemungkinan Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan badan-badan tertentu yang karena profesionalisme layak dapat dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagai tugas pemungutan secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan, penyetoran dan penagihan retribusi.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan adalah dokumen yang dapat dipergunakan sebagai tanda bukti

pembayaran retribusi yang keabsahaanya/legalitasnya sama dengan SKRD berupa karcis, kupon dan atau kartu langganan.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 131

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 132

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Pasal 133

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 134

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 135

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 136

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Dasar pemberian pengurangan dan keringanan dikaitkan dengan kemampuan Wajib Retribusi. Sedangkan pembebasan retribusi dikaitkan dengan fungsi objek retribusi.

Ayat (3)

Kepala Daerah dalam memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi didasarkan pada alasan dari wajib retribusi dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 137

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Pasal 138

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 139

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 140

Ayat (1)

Saat Kadaluarsa penagihan retribusi perlu ditetapkan untuk memberikan kepastian hukum kapan utang Retribusi tersebut tidak dapat ditagih lagi.

Ayat (2)

Huruf a

Dalam hal diterbitkan surat teguran atau surat paksa, kadaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat paksa tersebut.

Huruf b

Yang dimaksud dengan pengakuan utang retribusi secara langsung adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah. Yang dimaksud dengan pengakuan utang secara tidak langsung adalah Wajib Retribusi tidak secara nyata-nyata langsung menyatakan bahwa ia mengakui mempunyai utang Retribusi Kepada Pemerintah Daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Pasal 141

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 142

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 143

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 144

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 145

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 146

Cukup jelas

Pasal 147

Cukup Jelas

Pasal 148

Cukup Jelas

Pasal 149

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA
NOMOR 07